



**PUTUSAN**  
**NOMOR 64-K/PM II-08/AD/III/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>ALBERTUS SUGENG SADONO</b>
Pangkat, NRP	: Letda Inf, 21010265460879
Jabatan	: Katimmak-3 Makgartap I/Jakarta
Kesatuan	: Kogartap I Jakarta
Tempat, tanggal lahir	: Malang, 11 Agustus 1979
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jeniskelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Jl. Mardani Raya RT.015 RW.05 No.23 Rawasari Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kasgartap I/Jakarta selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/36/IX/2019 tanggal 10 September 2019.

2. Kemudian diperpanjang:

a. Kasgartap I/Jakarta selaku Paperas selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor Kep/46/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

b. Kasgartap I/Jakarta selaku Paperas selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor Kep/47/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019.

c. Kasgartap I/Jakarta selaku Paperas selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ketiga Nomor Kep/55/XI/2019 tanggal 22 November 2019.

d. Kasgartap I/Jakarta selaku Paperas selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keempat Nomor Kep/7/II/2020 tanggal 17 Januari 2020.

e. Kasgartap I/Jakarta selaku Paperas selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kelima Nomor Kep/10/I/2020 tanggal 31 Januari 2020.

f. Kasgartap I/Jakarta selaku Paperas selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Keenam Nomor Kep/23/III/2020 tanggal 3 Maret 2020.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020

Hal 1 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/16/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enampuluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/32/PM II-08/AD/IV/2020 tanggal 15 April 2020.

### PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkaradari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-64/A-52/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019.

#### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkaradari Kepala Staf Komando Garnisun Tetap I/Jakarta selaku Pamera Nomor Kep/27/III/2020 tanggal 9 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Nomor Sdak/52/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/64-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/TERA/64/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/64-K/PM II-08/AD/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwaini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

#### Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang secara bersama-sama yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk buktan aman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun. Dikurangi selama Terdakwa menjalankan masa penahanan sementara.
- 2) Pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD
- 3) Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan.

Hal 2 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Mohon agar Terdakwa tetap dipidana.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 6 (enam) lembar Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 680/Pen.Pid/2019/PN.JktBrt tanggal 24 September 2019 tentang pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis Ekstasi berjumlah 2136 (dua ribu seratus tiga puluh enam) butir dan uji labfor BNN berjumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) butir sehingga jumlah total 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir habistak bersisa.

b) 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019.

c) 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 141 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) pot plastik bening bekas urine Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadono yang habistak tersisa setelah diperiksa di Laboratorium BNN Lido Bogor Jawa Barat.

b) 1 (satu) buah Alat Multi Drug Panel merk SR (Standareagen) 6 (enam) parameter hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadono dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamin kandungan Narkotika.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan atau Pledooi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Pembuktian Pasal/Unsur.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membantah pembuktian unsur kedua yang dibuktikan oleh Oditur Militer yaitu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1) Bahwa Oditur Militer membuktikan perbuatan Terdakwa dengan pasal penyertaan (delmening) yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

2) Bahwa dalam hukum pidana terkait Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum P tersebut secara teoritik dikenal dengan apa yang disebut dengan delmening (penyertaan), dalam konteks ini penyertaan adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu, maka sebenarnya tidak ada dalam satu peristiwa pidana pelaku mempunyai kedudukan yang sejajar. Artinya tidak logis apabila dalam penanganannya suatu perkara pidana, hanya menyatakan Terdakwa terbukti Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Hal 3 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan ini sebagai dasar menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif/bersama-sama, [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

yang berarti pembuktian tersebut tidak sempurna bahkan sekaligus tidak dapat menggaliké bahan materi il dari perkara yang diperiksa dan diadili.

3) Bahwa keberadaan Pasal 55 Ayat (5) ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku diminta pertanggungjawaban sesuai dengan peranannya masing-masing, artinya dalam prinsipnya pertanggungjawaban tidaklah bisa semua pelaku adalah sama-samasebagai orang yang melakukan, atau sama-samasebagai orang yang menyuruh melakukan, apalagi sama-samasebagai turutsertamelakukan. Dalam konteks ini peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang meminta untuk menemukan kedudukan dan peran dari masing-masing pelaku.

4) Bahwa suatu peristiwa pidana adalah sangat penting untuk menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-samamelakukan tindak pidana; seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana, sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

5) Bahwa dalam konteks Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusunkan; yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turutsertamelakukan, yang sengaja melakukan. Jika diperhatikan dari rumusan tersebut maka adalah tidak mungkin dalam pembuktian Pasal 55 tersebut tidak dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam pasal ini dinyatakan sebagai terbuktinya dengan menyimpulkan adanya kerjasama kolektif/bersama-samadan pamerununjukkan peran dari masing-masing pelaku dari suatu tindak pidana.

Apalagi dari pelaku terdapat hubungan kerjasama dan bawahan dan disisi lain ada kewenangan-kewenangan dari hubungan atasan bawah dimaksud.

6) Bahwa suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, apabila hanya menyebutkan adanya kerjasama secara kolektif disimpulkan Pasal 55 KUHP sebagai terbuktibersama-sama, padahal peran dan kedudukan masing-masing pelaku tidak ditemukan, misalkan manakah peran Terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan. Dalam konteks ini betapa penting untuk menemukan kapasitas masing-masing pelaku tindak pidana, apalagi terkait dengan hubungan kerja formal.

7) Bahwa dengan hanya menyebutkan adanya Kerjasama secara kolektif/bersama-sama, maka tidak jelaskan kapasitas dan tanggung jawab atas perbuatan yang mana yang harus dipertanggungjawabkan seorang pelaku tindak pidana (Terdakwa) apakah sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh melakukan atau sebagai turutsertamelakukan. Artinya pembuktian Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak cukup dengan sebatas mendalilkan adanya hubungan yang saling melengkapi (kolektif). Meskipun disisi lain terhadap soal ini adapendapat yang berbeda, tetapi apabila dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP adanya kerjasama secara kolektif adalah baru Langkah permulaan bagi menentukan peran dan tanggung jawab pelaku tindak pidana. Karena belum bisa dijadikan sebagai dasar bagi penentuan untuk menyatakan Pasal 55 KUHP tersebut terbukti.

8) Bahwa berdasarkan pendapat R Soesilo dalam bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap, menjelaskan yang dimaksud "orang yang turut melakukan" (medplegen) dalam Pasal 55 KUHP adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-samamelakukan, sedikitnya ada dua orang. Orang tersebut adalah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger), disini diminta kedua pelaku semuanya melakukan pelaksanaan, sehingga tidak boleh

Hal 4 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang dituduh bersama-sama melakukan perbuatan persiapaan saja atau perbuatan persiapaan saja atau perbuatan yang hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong tidak termasuk orang yang turut melakukan (medepleger) akan tetapi membantu melakukan (medelpigtinge) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP.

9) Bahwa yang menjadikannya dalam uraian unsur tuntutan dari Oditur Militer adalah Oditur menguraikan unsur bersama-sama atau sendiri-sendiri, karena unsur uraian dari Oditur tersebut mempunyai alternatif karena terdapat kalimata ATAU yaitu alternatif pertama perbuatan pidana tersebut dilakukan bersama-sama dengan orang lain ATAU dilakukan secara sendiri-sendiri, bila alternatif tersebut dijadikan satu, maka akan timbul keraguan perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, karena alternatif tidak dapat dijadikan satu dalam pembuktian pidana.

10) Bahwa sebagaimana kita ketahui Bersama sesuai fakta persidangan, bahwa Terdakwa merupakan Scurity yang berkerja sekitar 7 bulan Bersama dengan Terdakwa lain Letda Inf Rawan Widyamoko dan ikut memeberikan pinjaman uang juga paling terakhir.

11) Bahwa adapun uang yang diberikan sebesar Rp. 20,000,000,- adalah tidak ada artinya karena memang sebelumnya peredaran narkoba tersebut sudah berjalan, sehingga Terdakwa memberikan pinjaman atau tidak, hal tersebut tidak akan berpengaruh dengan keberlangsungan peredaran narkoba tersebut.

12) Bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan para saksi Terdakwa tidak pernah, ikut membeli, menawarkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba, karena semua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh scurity sipil.

13) Bahwa yang melakukan perbuatan sebagaimana uraian unsur oditur adalah security Sipil baik yang membeli, menjual, menjadi perantara ektasi kepada pengunjung adalah Scurity sipil dan Terdakwa tidak pernah ikut terlibat dalam peredaran, apabila Terdakwa dituntut secara Bersama-sama tentunya peran Terdakwa ikut menjual atau menawarkan kepada Pengunjung Hotel Olympic.

### b. Kesimpulan.

Sebagaimana uraian diatas unsur baik bersama-sama ikut membeli, menawarkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba, Tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa.

### c. Petitum.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut di atas dengan penuh harapan, memohon kepada Majelis Hakim yang muli agar nyaberkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
- 2) Menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti.
- 3) Melepaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan.
- 4) Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Demikian pembelaan ini dalam perkara ini, apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringannya.

3. Tanggapan/replik Oditur Militer terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut: membantah pembuktian unsur kedua yang dibuktikan oleh Oditur Militer yaitu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Hal 5 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa mengenai akeberatan Terdakwa melalui tim Penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa dalam hal ini dapat dibuktikan unsur kedua yang dibuktikan oleh Oditur Militer yaitu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atau dengan Pasal Penyeretaan (delneming) yang diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP berbunyi di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Oditur Militer menanggapi sebagai berikut: bahwa Unsur "Secara Bersama-sama adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh melakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan maupun dapat berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus memenuhi dua unsur yaitu adanya keijaksanaan secara sadar dan kerjasamanya secara fisik, kerjasamanya secara sadar artinya apabila setiap peserta menyetujui melakukan suatu tindak pidana, sedangkan kerjasamanya secara fisik adalah bahwa setiap peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana itu walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur tindak pidana tersebut.

b. Bahwa mengenai akeberatan Terdakwa melalui tim Penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana akan diterapkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang lazim digunakan dalam penanganan suatu tindak pidana yang terjadi melibatkan lebih dari satu orang pelaku.

Bahwa dalam hukum pidana terkait Pasal 55 KUHP tersebut, secara teoritis tidak dengan apa yang disebut dengan delneming (penyeretaan). Dalam konteks ini, penyeretaan (ideel delneming) adalah berkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari peranan dan tanggung jawab masing-masing pelaku dari peristiwa pidana itu.

Bahwa dalam kaitan itu, apabila dihubungkan antara Pasal 55 KUHP dengan ajaran penyeretaan (deel delneming), maka sebenarnya tidak ada dalam suatu peristiwa pidana di antara pelaku mempunyai kedudukan yang sama dan peranan yang sejajar. Artinya tidak lah logis apabila dalam penanganan suatu perkara pidana, hanya menyatakan Terdakwa terbukti Pasal 55 KUHP ayat 1 ke-1 KUHP dengan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasamanya secara kolektif/bersama-sama.

Bahwa penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasamanya kolektif/bersama dalam suatu peristiwa pidana akan menunjukkan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sempurna. Bahkan sekaligus menggambarkan tidak dapat menggalikebenaran materi il dari perkara yang diperiksa dan diadili.

Oditur Militer menanggapi sebagai berikut: bahwa istilah "delneming" diartikan sebagai "penyeretaan" dan "deel nemen" diartikan dengan "menyertai" sedangkan "deel nemer" diartikan sebagai "peserta". Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, kata "serta" diartikan dengan "ikutserta". Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "Complicity" yang diartikan dengan keterlibatan, Guilt as an accomplice in a crime or offense yaitu rasa bersalah sebagai kaki tangan dalam sebuah kejahatan atau pelanggaran. Dengan demikian "deel delneming" dapat diartikan sebagai ikut/turut melakukan.

Bahwa beberapa sarjana memberikan arti "deel delneming" dengan mengartikan kedalam bahasa Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Utrecht mengartikan istilah "deel delneming" dengan "turutserta", Tresnamengartikan sebagai "turut campur", P.A.F. Lamintang menerjemahkannya dengan istilah "keikutsertaan", Wirjono Prodjodikoro mengartikan sebagai "pesertaan" selain itu juga oleh beberapa sarjana lainnya yang mengartikan dengan istilah yang sama yaitu "penyeretaan".

Hal 6 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di antaranya : Moelyono, Andi Zainal dan Andi Hamzah. Dari beberapa jurnal hukum di Indonesia, istilah "penyertaan", dengan mengikutipengetahuan Romelan, yaitu istilah penyertaan mengandung pengertian proses cara perbuatan menyertai atau menyertakan.

Bahwa berdasarkan pendapat para sarjana tersebut diatas, tergambar sangat jelas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu sebulan Agustus 2018 Mayor Safril Bahri alias Remako (Saksi-4) yang mempunyai ide membeli Narkotika jenis Ekstasi dengan cara patungan bersama, yang rinciannya sebagai berikut Lettu Chb Azrianto (Saksi-5) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Letda Inf Albertus Sugeng Sadono (Terdakwa) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Letda Inf Rawan Widyatmoko alias Reno (Saksi-3) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Koptu Tlg Tono Wastono (Saksi-6) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Koptu Ptr Muhamad Nuh (Saksi-7) sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Kopka Jas Sigit Santosa (Saksi-8) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah dana terkumpul lalu diserahkan kepada Sdr. Mispan (Saksi-10) selanjutnya Saksi-10 menyerahkan uang yang sudah terkumpul tersebut kepada Sdr. Darwanto (Saksi-9) untuk pengadaan Narkotika jenis Ekstasi.

Bahwa sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2019 Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Ngapdul Alias Apdul (Saksi-11) serta Sdr. Agung, Sdr. Surya, Sdr. Firman, Sdr. Junaedi, Sdr. Rizal dan Sdr. Abel telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT 06 RW 02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat.

Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut diperoleh Sdr. Darwanto (Saksi-9) dari Sdr. Mike (orang Cina di Rutan Salemba) kemudian Narkotika jenis Ekstasi tersebut diserahkan melalui kurir Sdr. Ardi kepada Saksi-9, selanjutnya Saksi-9 menyerahkan lagi Narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi-6 dan Saksi-7 untuk diserahkan kepada Security BKO/orang sipil (Sdr. Agung, Sdr. Surya, Sdr. Firman dan Sdr. Junaedi) selanjutnya Narkotika jenis Ekstasi diberikan kepada para Joki yaitu Sdr. Rizal dan Sdr. Abel untuk di jual kepada para tamu Hotel Olympic maupun Hotel Grand Paragon.

Bahwa keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic maupun Hotel Grand Paragon, kemudian dibagi-bagi untuk Saksi-4 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap minggu, Saksi-5 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Saksi-3 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap minggu, Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap minggu, Saksi-6 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Saksi-7 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Saksi-8 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggu dan Security orang sipil mendapatkan masing-masing sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggu.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum diatas Oditur Militer berpendapat bahwa sangat jelas dan terang pembuktian unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, yang pada bagian akhir tuntutan dalam kualifikasi tindak pidana, Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah "Secara bersama-sama" melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan a tematik pertama sehingga keberatan timpe nasehat hukum Terdakwa harus di tolak dan di kesampingkan.

c. Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa Nota pembelaan yang di sampaikan oleh Tim Penasihat hukum Terdakwa, tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal pembuktian unsur maupun penerapan hukum, malah dengan Nota Pembelaan tim Penasihat hukum Terdakwa tersebut kami bertambah yakin bahwa apa yang kami dakwakan dan tuntutan itu adalah meyakinkan.

Hal 7 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan alat-alat bukti lain yang diajukan di muka sidang, kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan semula, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 di Jakarta.

4. Tanggapan/duplik Penasihat Hukum atas tanggapan Oditur Militer terhadap Pembelaan/pledoi Penasihat Hukum (replik) pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengulangi tentang pembuktian unsur sebagaimana unsur yang telah dibantah karena hal tersebut sudah di jelaskan dalam pledoi, tetapi Penasihat Hukum akan memberikan gambaran penerapan unsur dimaksud terhadap perbuatan Terdakwa yang bersesuaian dengan fakta persidangan.

b. Bahwa dalam perkara aquo Terdakwa di tuntut atas keterlibatannya dengan peran bersama-sama atau sendiri-sendiri melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam jual beli narkotika dengan barang bukti 2.274 butir ekstasi yang saat ini telah dimusnahkan sebagaimana tercantum dalam bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer.

c. Bahwa Terdakwa dituntut terlibat dalam perkara aquo adalah tidak logis, karena pertanggungjawaban pidana melekat terhadap perbuatan itu sendiri, apabila tidak ada peran dan perbuatan terhadap dalam perkara dimaksud, maka seseorang tidak dapat disangkakan dengan perbuatan tersebut.

d. Bahwa sebagaimana kita ketahui Bersama sesuaifakta persidangan, bahwa Terdakwa merupakan Security yang berkerja sekitar 7 bulan Bersama dengan Terdakwa lain Letda Inf Rawan Widyamoko dan ikut memberikan pinjaman uang juga paling terakhir sebesar Rp20,000,000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah tidak ada artinya karena ia memang sebelum nyaperaedaran narkotika tersebut sudah berjualan, sehingga Terdakwa memberikan pinjaman atau tidak, hal tersebut tidak akan berpengaruh dengan keberlangsungan peredaran narkotika tersebut.

e. Bahwa sesuaifakta persidangan sebagaimana keterangan para saksi Terdakwa tidak pernah, ikut membeli, menawarkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika, karena yang melakukan perbuatan sebagaimana uraian unsur oditur adalah security Sipil baik yang membeli, menjual, menjadi perantara atau ke atas kepada pengunjung adalah Security Sipil dan Terdakwa tidak pernah ikut terlibat dalam peredaran, apabila Terdakwa dituntut secara Bersama-sama tentunya peran Terdakwa ikut membeli, menjual atau menawarkan kepada Pengunjung Hotel Olympic.

Sebagaimana uraian diatas unsur baik bersama-sama ikut membeli, menawarkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika, Tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain Penasihat Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Sus Ismanto, S.H. NRP 535928, Berdasarkan Surat Perintah Kababinkum TNI Nomor Sprin/868/IX/2019 tanggal 23 September dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum nyatanggal 6 November 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/52/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal 8 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuputusan.mahkamahagung.go.id

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempatsebagaimanatersebut di bawahiniyaitudalambulanAgustustahun 2018 sampaidengantanggal 2 September 2019 atausetidak-tidaknyadalamtahun 2018 sampaidengantahun 2019 di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT 06 RW 02 Kel. TangkiKec. Taman Sari Jakarta Baratatausetidak-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukumPengadilanMiliter II-08 Jakarta, telahmelakukantindakpidana:

“Setiap orang secarabersama-samaatausendiri-sendiri yang tanpahakataumelawan hukummenawarkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukarataumenyerahkanNarkotikaGolongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalambentukbukantanamanberatnya 5 (lima) gram“.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. BahwaLetda Inf Albertus SugengSadono alias Robert (Terdakwa) masukmenjadiprajurit TNI AD melaluipendidikanSecaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantikdenganpangkatSerda, dilanjutkanmengikutipendidikankejuruanInfanteri di DodiatpurGunung Bunder Bogor, kemudianditugaskankeBrigifMekanis 1 PIK/JS, pada tahun 2002 pindahtugaskeKogartap I/Jakarta. Pada tahun 2017 mengikutipendidikanSecapa Reg di Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantikdenganpangkatLetda Inf, kemudianditugaskan kembalikeKogartap I/Jakarta sampaisaatmelakukanperbuatan yang menjadiperkarainidenganpangkatLetda Inf NRP 21010265460879 jabatanKatimMak 3 Kogartap 1/Jakarta.

b. BahwasekirabulanAgustus 2018 Mayor SafrilSahri alias Remako (Saksi-4) mempunyaidemembeliNarkotikajenisEkstasidengancaraputungan dengan rincianTerdakwasebesar Rp.60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah), Saksi-4 sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah), Terdakwasebesar Rp.20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah), Letda Inf Rawan Widyatmoko alias Reno (Saksi-3) sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah), Koptu TonoWastono (Saksi-6) sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah), Kopka Jas SigitSantosa (Saksi-8) sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah), KoptuPtr Muhamad Nuh (Saksi-7) sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluhjuta rupiah) dan Koptu Herman sebesar Rp.30.000.000,- (tigapuluhjuta rupiah), setelah dana terkumpulaludiserahkankepadaSdr. Mispan (Saksi-10) selanjutnya Saksi-9 menyerahkan dana yang terkumpultersebutkepadaSdr. Darwanto (Saksi-9) bagianpengadaanbarangNarkotikajenisEkstasi.

c. BahwasekirabulanAgustus 2013 sampaidengantanggal 2 September 2019 Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Sdr. Ngapdul Alias Apdul (Saksi-11) sertaSdr. Agung, Sdr. Surya, Sdr. Firman, Sdr. Junaedi, Sdr. Rizal dan Sdr. Abel telahmelakukantransaksijualbeliNarkotikajenisEkstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No.63 RT.06 RW.02 Kel. TangkiKec. Taman Sari Jakarta Barat.

d. BahwaNarkotikajenisEkstasitersebutdiperoleh Saksi-9 dariSdr. Mike (orang China di Rutan Salemba) laluNarkotikajenisEkstasitersebutdiserahkanmelaluiSdr. ArdiKepada Saksi-9 setelahitu Saksi-9 menyerahkanNarkotikajenisEkstasikepada Saksi-6 dan Saksi-7laludiserahkankepada Security BKO sipil (Sdr. Agung, Sdr. Surya, Sdr. Firman dan Sdr. Junaedi) selanjutnyaNarkotikajenisEkstasidiserahkankepada para Joki (Sdr. Rizal dan Sdr. Abel) untuk di jualkepada para tamu Hotel Olympicmaupun Hotel Grand Paragon.

e. Bahwa Saksi-9 mengatakanuntukhargadasarnyaatau modal NarkotikajenisEkstasisebesar Rp.200.000,- (duaratusribu rupiah) per butimyakalaubaranglangkakemudian Saksi-3 mengatakanNarkotikajenisEkstasidijualsebesar Rp.650.000,- (enamratuslima puluh ribu rupiah) per butirnya.

f. Bahwakeuntunganhasil daripenjualanNarkotikajenisEkstasikemudiandibagi-bagiuntuk Saksi-4 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah) setiapminggu, Saksi-5 sebesar

Hal 9dari65halPutusanNomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggu, Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggu, Saksi-3 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggu, Saksi-7 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap minggu, Saksi-6 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap minggu, Saksi-8 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap minggu, dan Koptu Herman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

g. Bahwa dalam peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar VII Kelurahan Tamansari Jakarta Barat mempunyai peran yaitu:

- 1) Saksi-4 sebagai Chief Security BKO sekaligus mengkoordinir penjualan Narkotika jenis Ekstasi kepada anggota maupun joki-joki.
- 2) Saksi-5 sebagai Wakil Chief Security sekaligus menemui tamu-tamu yang datang ke Hotel Olympic dan Hotel Paragon.
- 3) Terdakwa sebagai pengkoordinasian dan pengamanan joki-joki dalam pengedaran Narkotika jenis Ekstasi.
- 4) Saksi-3 sebagai pengkoordinasian dan pengamanan joki-joki dalam pengedaran Narkotika jenis Ekstasi.
- 5) Saksi-7 sebagai Security sekaligus mendistribusikan Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki melalui Security BKO.
- 6) Saksi-6 sebagai Security sekaligus mendistribusikan Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki melalui Security BKO.
- 7) Saksi-8 sebagai Security BKO sekaligus sebagai pengkoordinasian tamu-tamu dari instansi lain yang datang ke Hotel Olympic.
- 8) Saksi-10 sebagai penyetok barang Narkotika jenis Ekstasi.
- 9) Saksi-9 sebagai penyuplai barang Narkotika jenis Ekstasi.
- 10) Sdr. Surya (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.
- 11) Sdr. Firman (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.
- 12) Sdr. Agung (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.
- 13) Sdr. Junaedi (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.

h. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Brigadir Edison Simanjuntak, SK (Saksi-12) bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowoselaku anggota Polri yang bertugas di BNNP DKI Jakarta sedang melakukan observasi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi di wilayah Jakarta Barat, tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya namun diyakini kebenarannya bahwa Hotel Olympic kamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat sedang mengadakan transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowoselaku anggota BNNP DKI Jakarta lainnya langsung menuju Hotel Olympic.

i. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-9 bersam teman-teman Security BKO mengambil barang pesanan berupa Narkotika jenis Ekstasi di kamar 106 kemudian dipindahkan ke kamar 301 yang dibawa oleh Sdr. Robert (Terdakwa) dan Sdr. Surya melalui tangga sedangkan Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 menggunakan lift menuju kamar

Hal 10 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

301, setelahnya di kamar 301 sudah ada Sdr. Surya, Sdr. Firman, Sdr. Robert (Terdakwa) lalu Saksi-9, Saksi-11, Saksi-6, Saksi-10, Saksi-3, dan Sdr. Setiawati alias Ita bersama teman-teman menghitung Narkotika jenis Ekstasi setelah itu memilah antar barang yang masih bagus serta yang sudah pecah.

j. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.15 WIB Saksi-7 tiba di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar VII Kelurahan Tamansari Jakarta Barat, sekira pukul 22.30 WIB Saksi-7 menerima telepon dari Sdr. Setiawati alias Ita memberitahukan kalau arisan akan di kocok, selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Security atas nama Sdr. Wagirin "di kamar mana teman Security berkumpul?" lalu di jawab oleh Sdr. Wagirin "di kamar 301", sekira pukul 22.50 WIB Saksi-7 naik kelantai 3 kamar 301 menggunakan lift, sekira pukul 23.00 WIB Saksi-7 tiba di kamar 301 dan disana sudah ada teman-teman Security kira-kira 10 (sepuluh) orang yaitu Saksi-9, Saksi-11, Saksi-6, Saksi-10, Saksi-3, dan Sdr. Setiawati alias Ita serta Sdr. Surya, Sdr. Firman dan Sdr. Robert (Terdakwa) kemudian arisan di kocok lalu yang mendapatkan adalah Saksi-7 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setelah menerima angaran, Saksi-7 makan di kamar 301 Hotel Olympic, sekira pukul 23.45 WIB terdengar ada orang yang mengetuk pintu dari luar yang mengaku Petugas BNNP selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ari Wibowo langsung masuk ke kamar 301 bersama Petugas BNNP yang lainnya lalu memerintahkan Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-6, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-7 dan Sdr. Setiawati alias Ita yang berada di dalam kamar 301 untuk jongkok serta bagian anggota TNI agar memisahkan diri dari orang sipil kemudian Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ari Wibowo melakukan penggeledahan terhadap Saksi-9, Saksi-10, dan Saksi-11 serta di dalam kamar 301 lalu Sdr. Yudhi Ari Wibowo menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir atau seberat 29.2799 gram yang disimpan di dalam lemari meja televisi di dalam kamar Hotel Olympic, setelah ditanyai kepada Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 lalu diakui Narkotika jenis Ekstasi tersebut milik Saksi-9 pesanan seseorang untuk di edarkan di Hotel Olympic, Petugas BNNP mengamankan Saksi-8 di luar kamar 301, setelah itu anggota Gamizun membawa anggota TNI yaitu Saksi-6, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-8 dan Saksi-7 ke kantor Garnisun sedangkan orang sipilnya yaitu Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 dibawa ke kantor BNNP oleh Petugas BNNP.

k. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 248 B1/IX/2019/PUSAT IAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, Ml, S.Si., 2. Utari Pramudita, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Sdr. Darwanto Alias Seno (Saksi-9), Sdr. Mispan Alias Mespan Bin Maeran (Saksi-10) dan Sdr. Ngapdul Alias Apdul (Saksi-11) berupa tablet wama Hijau mudaberbentuk Minion adalah benarmengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin terdaftardalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftardalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

l. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 141 B1/IX/2019/PU3AT IAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Terdakwa berupa Urine adalah benarmengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin terdaftardalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftardalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamin terdaftardalam Golongan I Nomor urut 61 terdaftardalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Agustus tahun 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT 06 RW 02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Hal 11 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Setiap orang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang tanpa paksaan melampaui batas yang diizinkan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk bukaan aman beratnya melebihi 5 (lima) gram.”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Letda Inf Albortus Sugeng Sadono alias Robert (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanter di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor, kemudian ditugaskan ke Brtgif Mekanis 1 PIK/JS, pada tahun 2002 pindah tugas ke Kogartap I/Jakarta. Pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian ditugaskan kembali ke Kogartap I/Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21010265460879 jabatan Katim Mak 3 Kogartap I/Jakarta.

b. Bahwa sebulan Agustus 2018 Mayor Safril Sahri alias Remako (Saksi-4) mempunyai ide membeli Narkotika jenis Ekstasi dengan cara patungan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Saksi-4 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Letda Inf Rawan Widyatmoko alias Reno (Saksi-3) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Koptu Tono Wastono (Saksi-6) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Kopka Jas Sigit Santosa (Saksi-8) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Koptu Ptr Muhamad Nuh (Saksi-7) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Koptu Herman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah dana terkumpul aludiserahkan kepada Sdr. Mispan (Saksi-10) selanjutnya Saksi-9 menyerahkan dana yang terkumpul tersebut kepada Sdr. Darwanto (Saksi-9) bagian pengadaan barang Narkotika jenis Ekstasi.

c. Bahwa sebulan Agustus 2013 sampai dengan tanggal 2 September 2019 Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10 dan Sdr. Ngapdul Alias Apdul (Saksi-11) serta Sdr. Agung, Sdr. Surya, Sdr. Firman, Sdr. Junaedi, Sdr. Rizal dan Sdr. Abel telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No.63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat.

d. Bahwa Narkotika jenis Ekstasi tersebut diperoleh Saksi-9 dari Sdr. Mike (orang China di Rutan Salemba) lalu Narkotika jenis Ekstasi tersebut diserahkan melalui Sdr. Ardi kepada Saksi-9 setelah itu Saksi-9 menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi kepada Saksi-6 dan Saksi-7 aludiserahkan kepada Security BKO sipil (Sdr. Agung, Sdr. Surya, Sdr. Firman dan Sdr. Junaedi) selanjutnya Narkotika jenis Ekstasi diserahkan kepada para Joki (Sdr. Rizal dan Sdr. Abel) untuk di jual kepada para tamu Hotel Olympic maupun Hotel Grand Paragon.

e. Bahwa Saksi-9 mengatakan untuk harga dasarnya atau modal Narkotika jenis Ekstasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butirnya kalau barang langka kemudian Saksi-3 mengatakan Narkotika jenis Ekstasi dijual sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya.

f. Bahwa keuntungan hasil dari penjualan Narkotika jenis Ekstasi kemudian dibagi-bagi untuk Saksi-4 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap minggu, Saksi-5 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggu, Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggu, Saksi-3 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap minggu, Saksi-7 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap minggu, Saksi-6 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap minggu, Saksi-8 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap minggu, dan Koptu Herman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

g. Bahwa dalam peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar VII Kelurahan Tamansari Jakarta Barat mempunyai peran yaitu:

1) Saksi-4 sebagai Chief Security BKO sekaligus mengkoordinir penjualan Narkotika jenis Ekstasi kepada anggota maupun joki-joki.

Hal 12 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Saksi-5 sebagai Wakil Chief Security sekaligus menemani tamu-tamu yang datang ke Hotel Olympic dan Hotel Paragon.

3) Terdakwa sebagai pengkoordinasian dan pengamanan joki-joki dalam penderangan Narkotika jenis Ekstasi.

4) Saksi-3 sebagai pengkoordinasian dan pengamanan joki-joki dalam penderangan Narkotika jenis Ekstasi.

5) Saksi-7 sebagai Security sekaligus mendistribusikan Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki melalui Security BKO.

6) Saksi-6 sebagai Security sekaligus mendistribusikan Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki melalui Security BKO.

7) Saksi-8 sebagai Security BKO sekaligus sebagai pengkoordinasian tamu-tamu dari instansi lain yang datang ke Hotel Olympic.

8) Saksi-10 sebagai penyetok barang Narkotika jenis Ekstasi.

9) Saksi-9 sebagai penyuplai barang Narkotika jenis Ekstasi.

10) Sdr. Surya (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.

11) Sdr. Firman (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.

12) Sdr. Agung (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.

13) Sdr. Junaedi (tidak diperiksa) sebagai pengkoordinasian dan pengantar barang Narkotika jenis Ekstasi kepada joki-joki.

h. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Brigadir Eddison Simanjuntak, SK (Saksi-12) bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowoselaku anggota Polri yang bertugas di BNNP DKI Jakarta sedang melakukan observasi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi di wilayah Jakarta Barat, tiba-tiba menemukan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya namun diyakini kebenarannya bahwa Hotel Olympic kamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat sedang ada transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowoselaku anggota BNNP DKI Jakarta lainnya langsung menuju Hotel Olympic.

i. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-9 bersama teman-teman Security BKO mengambil barang pesanan berupa Narkotika jenis Ekstasi di kamar 106 kemudian dipindahkan ke kamar 301 yang dibawa oleh Sdr. Robert (Terdakwa) dan Sdr. Surya melalui tangga sedangkan Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 menggunakan lift menuju kamar 301, setelah di kamar 301 sudah ada Sdr. Surya, Sdr. Finnan, Sdr. Robert (Terdakwa) lalu Saksi-9 bersama teman-teman menghitung Narkotika jenis Ekstasi setelah itu memilah-milah barang yang masih bagus serta yang sudah pecah.

j. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.15 WIB Saksi-7 tiba di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar VII Kelurahan Tamansari Jakarta Barat, sekira pukul 22.30 WIB Saksi-7 menerima telepon dari Sdr. Setiawati alias Itam memberitahukannya kalau arisan akan dikocok, selanjutnya Saksi-7 bertanya kepada Security atas nama Sdr. Wagirin "di kamar mana teman Security berkumpul?" lalu dijawab oleh Sdr. Wagirin "di kamar 301", sekira pukul 22.50 WIB Saksi-7 naik kelantai 3 kamar 301 menggunakan lift, sekira pukul 23.00 WIB Saksi-7 tiba di

Hal 13 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamar 301 dan disaksikan oleh teman-teman Security kira-kira 10 (sepuluh) orang yaitu Saksi-9, Saksi-10, Saksi-6, Saksi-3, dan Sdr. Setiawati alias Ita serta Sdr. Surya, Sdr. Firman dan Sdr. Robert (Terdakwa) kemudian arisan di kokok lalu yang mendapat arisan adalah Saksi-7 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) setelah menerima arisan, Saksi-7 makan di kamar 301 Hotel Olympic, sekira pukul 23.45 WIB terdengar ada orang yang mengetuk pintu dari luar yang mengaku Petugas BNNP selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ari Wibowo langsung masuk ke kamar 301 bersama Petugas BNNP yang lainnya lalu memerintahkan Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-6, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-7 dan Sdr. Setiawati alias Ita yang berada di dalam kamar 301 untuk jongkok serta bagian anggota TNI agar memisahkan diri dari orang sipil kemudian Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ari Wibowo melakukan penggeledahan terhadap Saksi-9, Saksi-10, dan Saksi-11 serta di dalam kamar 301 lalu Sdr. Yudhi Ari Wibowo menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir atau seberat 29.2799 gram yang disimpan di dalam lemari jatelevisi di dalam kamar Hotel Olympic, setelah ditanyakepada Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 lalu diakui Narkotika jenis Ekstasi tersebut milik Saksi-9 pesan seseorang untuk diedarkan di Hotel Olympic, laki Petugas BNNP mengamankan Saksi-8 diluar kamar 301, setelah itu anggota Gamizun membawa anggota TNI yaitu Saksi-6, Terdakwa, Saksi-3, Saksi-8 dan Saksi-7 ke kantor Garnisun sedangkan orang sipilnya yaitu Saksi-9, Saksi-10 dan Saksi-11 dibawa ke kantor BNNP oleh Petugas BNNP.

k. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MI, S.Si., 2. Utari Pramudita, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Sdr. Darwanto Alias Seno (Saksi-9), Sdr. Mispan Alias Mespan Bin Maeran (Saksi-10) dan Sdr. Ngapdul Alias Apdul (Saksi-11) berupa tablet wama Hijau mudaberbentuk Minion adalah benarmengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin terdaftardalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftardalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

l. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 141 B1/IX/2019/PU3AT IAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Terdakwa berupa Urine adalah benarmengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin terdaftardalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftardalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamin terdaftardalam Golongan I Nomor urut 61 terdaftardalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa iab benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang di hadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

### Saksi-1

Nama lengkap : **Tri Wahono**  
Pangkat, NRP : Sertu, 31990389710180  
Jabatan : Baban Mak

Hal 14 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Kogartap I/Jakarta  
Tempat, tanggal lahir : Sugomajig 4 Januari 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempattinggal : Perum Pesona Palad Blok EE 15 Kelapa Nunggal Bogor.

Pada pokoknyasebagaiberikut:

1. BahwaSaksikenaldenganTerdakwasekiratahun 2018 di StafpemakamanGartap I/Jakarta dalamhubunganantaraatasan dan bawahan, tidakadahubungankeluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 sekirapukul 15.00 WIB PenyidikPomdam Jaya/Jayakartatelahmelakukantes urine Terdakwa di Pomdam Jaya/Jayakarta yang disaksikan oleh SaksidenganhasilpositifmengandungAmfetamina dan Methampetamina.
3. Bahwates urine tersebutdilakukandengancaraPenyidikmempersiapkan 1 (satu) buahbotol pot beningkeciluntukmenampung urine TerdakwaselanjutnyaPenyidikmencelupkanalat multi drugs tes panel merk Standarigen, lalu beberapasaatkemudianalattestersebutdiangkat dan diketahuhasil daripengecekantersebutpositifmengandungAmfetamina dan Methampetamina.
4. Bahwasetelahitu 1 buah pot beningkeciltersebutdisegel dan dilakuntukdibawake BNN Lido Bogor Jawa Barat gunapemeriksaansecaraLaboratorisuntukdijadikanbarangbukti.
5. BahwaSaksimengetahuilarangan kerasbagiprajurituntukmengkonsumsinarkoba dan setiapprajuritpastimengetahuilarangantersebut.

Atas keteranganSaksitersebutTerdakwamembenarkan seluruhnya.

### Saksi-2

Nama lengkap : **Rawan Widyatmoko**  
Pangkat, NRP : Letda Inf, 21020124120680  
Jabatan : Danunit 3 Jihandak 2,2 811  
Kesatuan : Sat 81 Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 3 Juni 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempattinggal : Jl. Satya 8 No.28, Kel. Baru, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknyasebagaiberikut:

1. BahwaSaksikenaldenganTerdakwasaatsama-samabekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat.
2. Bahwaanggota TNI yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagaiperbantuanpengaman (Security BKO) yaitu:
  - a. Saksi-7 (Mayor ChbSyafriBahri, S.H) alias Remakosebagai Chief Security.
  - b. Saksi-3 (LettuChbAzrianto) alias Yantosebagai As/Waka Chief Security.
  - c. TerdakwasebagaiAnggota Tim Koordinasi.
  - d. Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) alias Reno sebagaiAnggota TimKoordinasi.
  - e. Saksi-5 (KoptuPtrMuhamad Nuh) alias Nuh sebagaiAnggota Tim Koordinasi.
  - f. Saksi-4 (KoptuTlgTonoWastono) alias WastonosebagaiAnggota Tim Koordinasi.
  - g. Saksi-6 (Kopka JasSigitSantosa) alias SigitsebagaiAnggota Tim Koordinasi.

Hal 15dari65halPutusanNomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 64-K/PM II-08/AD/III/2020

3. Bahwa orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagaiperbantuanpengamanan (Security BKO) yaitu:

- Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligusperbantuanpengamanan (BKO).
- Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaligusperbantuanpengamanan (BKO).
- Saksi-11 (Sdr. Ngabdul) sebagai Security sekaligusperbantuanpengamanan (BKO).
- Sdr. Ngadirin sebagai Security sekaligusperbantuanpengamanan (BKO).
- Sdr. Rijal sebagai Security sekaligusperbantuanpengamanan (BKO).
- Sdr. Yudi sebagai Security sekaligusperbantuanpengamanan (BKO)
- Sdr. Agung sebagai Security sekaligusperbantuanpengamanan (BKO).
- Sdr. Surya sebagai Security sekaligusperbantuanpengamanan (BKO).
- Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaligusperbantuanpengamanan (BKO).
- Sdr. Abel Security sekaligusperbantuanpengamanan (BKO).

4. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remkomenawarkan kepada Saksi dan Terdakwa untukikutian agar mendapat penghasilan tambahan, namun pada waktu itu Saksi belum mempunyai uang dan barubisaikutian pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).

5. Bahwa pada waktu Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) menawarkan kepada Saksi dan Terdakwa, telah menyampaikan bahwa iuran tersebut digunakan untuk pengadaannarkotikajenis ekstasi yang kemudiandiedarkan kepada pengunjung Hotel Olympic.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sistem peredaran narkotikajenis ekstasi di Hotel Olympic, yang Terdakwa ketahui peredaran narkotika tersebut dijalankan oleh Saksi-9 (Sdr. Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr. Mispan).

7. Bahwa dari uang iuran yang dibayarkan Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perminggunya.

8. Bahwa Saksi mengetahui semua anggota TNI yang BKO di Hotel Olympic ikut membayar iuran dan mendapatkan keuntungan, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah iuran yang dibayar dan keuntungan yang diterima oleh masing-masing.

9. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekirapukul 22.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat untuk mengikuti acara arisan Hotel, sekirapukul 22.45 WIB tiba di Hotel lalu Saksi mengobrol dengan para security Hotel di lobi, sekirapukul 23.30 WIB Saksi masuk ke kamar 301 Hotel Olympic dan pada saat di dalam kamar sudah ada 8 (delapan) orang yaitu Saksi-10 (Sdr. Mispan), Saksi-9 (Sdr. Darwanto), Sdr. Firman, Saksi-11 (Sdr. Ngabdul), Sdr. Ita, Terdakwa, Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-7 (Kopka Jas Sigit Santosa), setelah itu disusul oleh Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) masuk ke dalam kamar Hotel Olympic kamar 301.

10. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Ita sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar uang arisan, setelah itu Saksi mengpbrollalu Saksi mengambil 1 (satu) botol air mineral tanpa Saksi bertanya lalu Saksi minum terasapahittidak lama

Hal 16 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi merasa sakit perut lalu pergi ke toilet, sekira pukul 00.15 WIB saat Saksi keluar dari toilet, putusan Saksi ini adalah sebagai anggota BNNP sudah berada di dalam kamar kemudian Saksi disuruh untuk bergabung lalu dompet dan identitas Saksi dikumpulkan setelah itu untuk anggota Militer dipisahkan dengan orang sipil.

11. Bahwa kemudian anggota BNNP melakukan pemeriksaan lalu ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam selanjutnya anggota BNNP berkata "ini barang buktinya" setelah itu barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi tersebut diamankan, sekira pukul 02.00 WIB anggota Gartap I/Jakarta datang ke Hotel Olympic untuk menjemput Saksi, Terdakwa, Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dan Saksi-4 (KoptuTlgTono Wastono) untuk dibawa ke kantor Gartap I/Jakarta sedangkan untuk orang sipil nyadi dibawa ke kantor BNNP oleh anggota BNNP.

12. Bahwa pada saat di kantor Gartap I/Jakarta, Saksi, Terdakwa, Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dan Saksi-4 (KoptuTlgTono Wastono) dilakukan pemeriksaan urine oleh anggota BNNP disaksikan oleh anggota Gartap I/Jakarta dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui hasilnya positif kecuali Saksi-4 (KoptuTlgTono Wastono).

13. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta oleh anggota Gartap I/Jakarta dan Pasiintel Sat 81 Kopassus (Lettu Inf Subekti), setelah itu di Pomdam Jaya/Jayakarta, Saksi dilakukan pemeriksaan urine oleh penyidik yang disaksikan oleh Lettu Inf Subekti dan Sertu Hendri Pumomo dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3

Nama lengkap : **Azrianto**  
Pangkat, NRP : Lettu Chb, 21980171920876  
Jabatan : Katim Mak Gartap I  
Kesatuan : Kogartap I Jakarta  
Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Agustus 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Inerbang RT.12 RW.05 No.23 Kel. Batuampar, Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2002 di Kogartap I/Jakarta, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa mula-mula bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat pada tahun 2018 bersama-sama dengan Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko)
3. Bahwa anggota TNI yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengamanan (Security BKO) yaitu:
  - a. Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remakose sebagai Koordinator Chief Security Hotel Olympic dan Hotel Grand Paragon.
  - b. Saksi sebagai Chief Security.
  - c. Terdakwa sebagai Anggota Tim Koordinasi.
  - d. Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) alias Reno sebagai Anggota Tim Koordinasi.

Hal 17 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- e. Saksi-5 (KoptuPtr Muhammad Nuh) alias Nuh sebagai Anggota Tim Koordinasi.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
f. Saksi-4 (KoptuTlgTonoWastono) alias Wastono sebagai Anggota Tim Koordinasi.  
g. Saksi-6 (KopkaJas SigitSantosa) alias Sigit sebagai Anggota Tim Koordinasi.  
h. KoptuSuherman sebagai Anggota Tim Koordinasi.

4. Bahwa orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai pembantuan pengaman (Security BKO) yaitu:

- a. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).  
b. Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).  
c. Saksi-11 (Sdr. Ngabdul) sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).  
d. Sdr. Ngadirin sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).  
e. Sdr. Rijal sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).  
f. Sdr. Yudi sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).  
g. Sdr. Agung sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).  
h. Sdr. Surya sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).  
i. Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).  
j. Sdr. Abel sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).

5. Bahwa Saksi bersama Saksi-4 (KoptuTlgTonoWastono) dan Saksi-5 (KoptuPtr Muhammad Nuh) pernah dimintai mengumpulkan dana oleh Saksi-7 (Mayor ChbSyafri Bahri, S.H) untuk modal pembelian narkoba jenis ekstasi dengan tujuan agar mendapatkan tambahan penghasilan.

6. Bahwa Saksi mengumpulkan dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Saksi titipkan kepada Saksi-7 dan untuk (Mayor ChkSyafri Bahri, S.H), dan uang yang dikumpulkan oleh Saksi-4 (KoptuTlgTonoWastono) dan Saksi-5 (KoptuPtr Muhammad Nuh) Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi anggota yang baru masuk yaitu Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Terdakwa dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) juga ikut mengumpulkan uang yang masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman lainnya mendapatkan uang tips dari gaji manajemen dan uang lebih setiap minggu yaitu Saksi menerima sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan untuk anggota yang lain Saksi tidak mengetahui berapa uang bagian yang diterima.

9. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi mengetahui dari Whatsapp grup dan di media sosial setelah itu Saksi ditelepon oleh Saksi-7 (Mayor Syafri Bahri, S.H) mengatakan telah terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh petugas BNNP DKI Jakarta di kamar 301 Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 23.40 WIB dan barang bukti yang diamankan berupa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir.

10. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dijemput oleh anggota Pomdam Jaya/Jayakarta di Pusdikhub Cimahi Bandung Jawa Barat selanjutnya Saksi ditahan di sel Provost Pusdikhub, pada tanggal 10 September 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dibawa oleh anggota Pomdam Jaya/Jayakarta ke kantor Pomdam

Hal 18 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaya/Jayakarta di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba jenis Ekstasi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4

Nama lengkap : **Tono Wastono**  
Pangkat, NRP : Koptu Tlg, 87222  
Jabatan : Ta Satkom  
Kesatuan : Lantamal III  
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 28 Mei 1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Karangreja RT.13 RW.04, Kec. Suranenggala, Kab. Cirebon Jawa Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenaldengan Terdakwasekirabulan Juni 2018 di Hotel Olympic kenasama-sama bertugas sebagai Security BKO.
2. Bahwa sejak bulan Juni 2017 Saksi bergabung bekerja di Hotel Olympic bersama-sama anggota TNI lainnya yaitu:
  - a. Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remakose sebagai Chief Security Hotel Olympic.
  - b. Saksi-3 (Lettu Chb Azianto) sebagai Wakil Chief Security Hotel Olympic.
  - c. Terdakwase sebagai anggota Security BKO Hotel Olympic.
  - d. Letda Inf Rawan Widyatmoko (Saksi-3) sebagai anggota Security BKO Hotel Olympic.
  - e. Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) sebagai anggota Security BKO Hotel Olympic.
  - f. Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sebagai anggota Security BKO Hotel Olympic.
  - g. Saksi sendiri sebagai anggota Security BKO Hotel Olympic.
3. Bahwa orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai perbantuan pengamanan (Security BKO) yaitu:
  - a. Sdr. Agung sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
  - b. Sdr. Surya sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
  - c. Sdr. Junaedi sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
  - d. Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
  - e. Sdr. Hendra sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
  - f. Sdr. Rudy sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
  - g. Sdr. Tisnase sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
  - h. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
  - i. Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

Hal 19 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

4. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remakose sebagai Chief Security mempunyai ide untuk mengumpulkan uang untuk modal mengedarkan Narkotika jenis ekstasi agar mendapatkan tambahan pemasukan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) dan Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai pengelola uang tersebut.
6. Bahwa kemudian ikut bergabung Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
7. Bahwa cara pemesanan Narkotika jenis Ekstasi yang akan diedarkan di Hotel Olympic Jakarta Barat dilakukan oleh Saksi-9 (Sdr. Darwanto), Saksi-10 (Sdr. Mispan) sedangkan Saksi, bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto), Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa), Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dan Koptu Herman hanya mengendalikan pengedaran Narkotika jenis Ekstasi tersebut.
8. Bahwa cara penjualan Narkotika jenis Ekstasi hingga sampai ke pelanggan Narkotika dari Saksi-9 (Sdr. Mispan) diserahkan kepada Sdr. Agung, Sdr. Firman, Sdr. Surya, Sdr. Junaed kemudian Narkotika jenis Ekstasi dikirim ke Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat melalui Sdr. Rizal dan Sdr. Abel (Hotel Olympic) serta Sdr. Alex dan Sdr. Wawan (Grand Hotel Paragon). Untuk penjualan Narkotika jenis Ekstasi kepada pelanggan di room Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat dengan harga sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per butir setelah Narkotika jenis Ekstasi laku dijual lalu disetorkan kepada Saksi sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) per butirnya dan rata-rata penjualan Narkotika jenis Ekstasi untuk setiap harinya di Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat minimal 100 butir maksimal 200 butir.
9. Bahwa setiap minggu Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) menyerahkan uang keuntungan hasil penjualan narkotika jenis ekstasi kepada Saksi, kemudian Saksi laporkan kepada Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) selaku Koordinator dan kepada Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) selaku wakil koordinator untuk kemudian ditentukan berapa besarnya bagian masing-masing.
10. Bahwa Saksi yang bertugas untuk memasukkan ke dalam amplop bagian masing-masing dari hasil penjualan Narkotika jenis Ekstasi sesuai dengan yang ditentukan oleh Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dengan rincian Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) mendapatkan hasil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) mendapatkan hasil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa, mendapatkan hasil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) mendapatkan hasil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi-5 (Koptu Tlg Muhamad Nuh) mendapatkan hasil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) mendapatkan hasil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Koptu Herman mendapatkan hasil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Saksi sendiri mendapatkan hasil sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal 20 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Saksi mengetahui adanya larangan dan undang-undang yang melarang bilamana goik demi mendapatkan uang tambahan Saksi dan rekan-rekan terpaksa melanggar larangan tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 23.40 WIB telah terjadi penggerebekan terhadap Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi sendiri, Saksi-5 (Koptu Tlg Muhamad Nuh), dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) oleh petugas BNNP DKI Jakarta di kamar 301 Hotel Olympic Jakarta Barat setelah diperiksa di dalam kamar 301 Hotel Olympic Jakarta Barat ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi berjumlah 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir berikutan dan dompet yang berada di dalam kamar 301 tersebut.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi sendiri, Saksi-5 (Koptu Tlg Muhamad Nuh), dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dibawa ke kantor Gartap I/Jakarta sedangkan orang sipilnya dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta.

14. Bahwa setelah di Gartap I/Jakarta dilakukan pemeriksaan oleh anggota Gartap I/Jakarta terhadap Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi, Saksi-5 (Koptu Tlg Muhamad Nuh), dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dengan hasil semuanyaposisif Methamphetamine kecuali Saksi, setelah itu Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi, Saksi-5 (Koptu Tlg Muhamad Nuh), dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dilimpahkan ke PM masing-masing yaitu anggota TNI AL ke Pomal Lantamal III sedangkan anggota TNI AD dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5

Nama lengkap : **Muhamad Nuh**  
Pangkat, NRP : Koptu Ptr, 84415  
Jabatan : Ta KRI IBL-383  
Kesatuan : Satkor Koarmada I  
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 9 September 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Pancoran Timur 2E RT.09 RW.04, Kel. Cikoko, Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat karena sama-sama sebagai Security perbantuan pengaman (BKO).
2. Bahwa anggota TNI yang bekerja sebagai Security perbantuan pengaman (BKO) yaitu:
  - a. Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remakose sebagai Chief Security
  - b. Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) alias Yantose sebagai As/Waka Chief Security
  - c. Terdakwa (Letda Inf Albert Sugeng Sadono) alias Robert sebagai Anggota Tim Koordinasi.
  - d. Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) alias Reno sebagai Anggota Tim Koordinasi.
  - e. Saksi-4 (Koptu Tono Wastono) alias Tonose sebagai Anggota Tim Koordinasi.
  - f. Saksi-5 (Koptu Muhamad Nuh) alias Nuh sebagai Anggota Tim Koordinasi.

Hal 21 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Saksi-6 (Kopka Sigit Santosa) alias Sigit sebagai Anggota Tim Koordinasi.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

h. Koptu Suherman sebagai Anggota Tim Koordinasi.

3. Bahwa orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai pembantuan pengaman (Security BKO) yaitu:

- Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).
- Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).
- Saksi-11 (Sdr. Ngabdul) sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).
- Sdr. Ngadirin sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).
- Sdr. Rijal sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).
- Sdr. Yudi sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).
- Sdr. Agung sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).
- Sdr. Surya sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).
- Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).
- Sdr. Abel sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).

4. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remakose sebagai Chief Security mempunyai ide untuk mengumpulkan uang untuk modal mengedarkan Narkotika jenis ekstasi agar mendapatkan tambahan pemasukan.

5. Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) dan Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) serahkan kepada Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi kemudian setelah Narkotika jenis Ekstasi adalah disimpan oleh Saksi-10, dan pembelian Narkotika jenis Ekstasi tersebut secara berkelanjutan apabila Narkotika jenis Ekstasi habis.

6. Bahwa kemudian ikut bergabung Koptu Suherman dengan iuran sejumlah Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).

7. Bahwa untuk penjualan Narkotika jenis Ekstasi diserahkan kepada Saksi-10 (Sdr. Mispan), tentang mekanisme atau cara pengedaran narkotika tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti.

8. Bahwa Saksi sebenarnya mengetahui memperjualbelikan narkotika dilarang oleh undang-undang dan pemerintah tetapi karena demi mendapatkan uang tambahan Saksi dan rekan-rekan terpaksa melanggar aturan tersebut.

9. Bahwa untuk tugas-tugas dalam peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic yaitu Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) bertugas sebagai koordinator yang mengendalikan peredaran Narkotika, Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) bertugas sebagai koordinator dengan pihak berwajib, Terdakwa bertugas sebagai koordinator dengan pihak berwajib, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) bertugas sebagai koordinator dengan pihak berwajib, Saksi dan Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) bertugas sebagai pengelola bagian keuangan hasil penjualan dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) bertugas sebagai koordinator dengan pihak berwajib.

Hal 22 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan Narkotika jenis Ekstasi yaitu Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) mendapat kan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) perminggu, Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) mendapat kan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perminggu, Terdakwa mendapat kan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perminggu, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) mendapat kan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perminggu, Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) mendapat kan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perminggu, Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) mendapat kan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perminggu dan Koptu Suherman mendapat kan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perminggu.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB Saksi berangkat dari rumah menuju Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat, sekira pukul 22.15 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-10 (Sdr. Mispan) untuk naik kelantai 3 kamar 301 selanjutnya Saksi menuju kamar 301 dan saattiba di kamar 301 di dalam kamarnya sudah ada Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa), Saksi-10 (Sdr. Mispan), Saksi-9 (Sdr. Darwanto), Saksi-11 (Sdr. Ngapdul), Sdr. Agung, Sdr. Firman, Sdr. Junaedi, Sdr. Itas dan mengocok karisan setelah itu dilanjutkan dengan makan-makan di kamar tersebut, selang beberapa menit kemudian datang Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), sekira pukul 23.30 WIB Sdr. Agung, Sdr. Firman, Sdr. Junaedi, Sdr. Surya dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) keluar dari kamar 301.

12. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB ada yang mengetuk pintu kamar 301 setelah dibuka ternyata petugas BNNP melakukan penggerebekan lalu anggota TNI dan orang Sipil dipisahkan kemudian anggota BNNP melakukan pengeledahan di dalam kamar 301 lalu ditemukan 1 (satu) kantong plastik hitam berisi Narkotika jenis Ekstasi, sekira pukul 00.00 WIB petugas dari Gartap I/Jakarta datang kemudian membawa Saksi, Terdakwa, Saksi-2 (Letda inf Rawan Widyatmoko), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-6 (Kopka Jas Teguh Samntosa) ke kantor Gartap I/Jakarta, sekira pukul 01.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine setelah itu diketahui hasil urine Saksi, Terdakwa, Saksi-2 (Letda inf Rawan Widyatmoko), dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) positif mengandung Methamphetamine dan Ampetamin sedangkan urine Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) negatif.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6

Nama lengkap : **Sigit Santosa**  
Pangkat, NRP : Kopka Jas, 83290  
Jabatan : Ta Denma  
Kesatuan : Lantamal III  
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 19 Juli 1975  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Usman Harum Lantamal III Jl. Gunung Sahari Ancol No.2 Jakarta Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2019 saat Saksi bekerja sebagai Security perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat.
2. Bahwa anggota TNI yang bekerja sebagai Security perbantuan pengamanan (BKO) yaitu:
  - a. Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remako sebagai Chief Security
  - b. Terdakwa (Lettu Chb Azrianto) alias Yanto sebagai As/Waka Chief Security
  - c. Saksi-2 (Letda Inf Albert Sugeng Sadono) alias Robert sebagai Anggota Tim Koordinasi.

Hal 23 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Saksi-3 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) alias Reno sebagai Anggota Tim Koordinasi.

e. Saksi-4 (Koptu Tono Wastono) alias Tono sebagai Anggota Tim Koordinasi.

f. Saksi-5 (Koptu Muhamad Nuh) alias Nuh sebagai Anggota Tim Koordinasi.

g. Saksi-6 (Kopka Sigit Santosa) alias Sigit sebagai Anggota Tim Koordinasi.

h. Koptu Suherman sebagai Anggota Tim Koordinasi.

3. Bahwa orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai pembantuan pengaman (Security BKO) yaitu:

a. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).

b. Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).

c. Saksi-11 (Sdr. Ngabdul) sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).

d. Sdr. Ngadirin sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).

e. Sdr. Rijal sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).

f. Sdr. Yudi sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).

g. Sdr. Agung sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).

h. Sdr. Surya sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).

i. Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).

j. Sdr. Abel Security sekaligus pembantuan pengaman (BKO).

4. Bahwa pada bulan Maret 2019 Saksi ditawari oleh Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) ikut bergabung patungan membeli Narkotika jenis Ekstasi oleh Terdakwa untuk mendapatkan penghasilan tambahan, namun saat itu Saksi belum punya uang.

5. Bahwa pada bulan April 2019 Saksi ikut patungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) lalu diserahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang ikut patungan untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi yaitu Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H), Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto), Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi dan Koptu Herman.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara maupun system pengedaran narkotika jenis ekstasi di Hotel Olympic tersebut dijalankan.

8. Bahwa dari uang yang dikumpulkan tersebut Saksi menerima bagian keuntungan per minggu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 00.00 WIB pada saat Saksi makan di lantai 6 di dapur Hotel Olympic, selanjutnya datang 2 (dua) orang petugas BNNP DKI Jakarta menodong Saksi dengan senjata api pistol sambil mengatakan "jangan bergerak, kamu anggota" lalu Saksi menjawab "sayabukan anggota Pak, saya kerja disini" dijawab lagi oleh petugas BNNP "yaudah, ikut saya" selanjutnya Saksi dibawa ke lantai 3 setibanya di lantai

Hal 24 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 sudandanyakpetugas BNNP, setelahituSaksimenunggu diluar pintukamar 301 Hotel Olympic yang diwasolimpic.go.id

10. BahwaselangbeberapaTerdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-4 (KoptuTlgTonoWastono), Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh), serta orang sipilnya Saksi-9 (Sdr.Darwanto), dan Saksi-10 (Sdr.Mispan) yang berada di dalamkamar 301 diajakkeluartermasukSaksi, kemudianSaksi, Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-4 (KoptuTlgTonoWastono) dan Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) dibawakekantorKogartap I/Jakarta sedangkan Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dibawakekantor BNNP DKI Jakarta berikutbarangbukti yang diamankanberupaNarkotikajenisEkstasi.

Atas keteranganSaksitersebutTerdakwamembenarkan seluruhnya.

### Saksi-7

Nama lengkap : **Syafril Bahri, S.H**  
Pangkat, NRP : Mayor Chb, 21930076770773  
Jabatan : Pabanda Dukkum Paban II/Kom  
Kesatuan : Skomlek TNI  
Tempat, tanggalahir : Padang, 7Juli 1973  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempattinggal : Komplek Yonhub/Dithubad RT.06 RW.04 BT 90 Pos PengumbenKelapa Dua Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Pada pokoknyasebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015 Saksimulaibekerja di Hotel OlympicTamansari Jakarta Barat dan saatitusudahadaperedarannarkotikajenisEkstasinamunSaksitidakmengetahuidarimana di dapatNarkotikajenisEkstasitersebut.

2. BahwaSaksikenaldenganTerdakwasekiratahun 2017 pada waktuTerdakwabergabungsebagai Security BKO di Hotel Olympic, antaraSaksidenganTerdakwadalamhubunganrekankerja dan tidakadahubungankeluarga.

3. BahwajabatanSaksi di Hotel Olympicadalahsebagai Chief Security sedangkanTerdakwasebagai Wakil Chief Security.

4. Bahwa pada bulanAgustus 2017 SaksimendapatTawarandari Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr.Mispan) untukmengumpukanuangsebagai modal penjualannarkotikajenisekstasisertamenjanjikanmendapatkankeuntungan daripenjualantersebut.

5. Bahwasetelahmendapattawarandari Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr.Mispan) tersebut, selanjutnyamenyampaikankepadaTerdakwa, Saksi-4 (KoptuTlgTonoWastono) dan Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh), selanjutnyadisepakatimasing-masingmengumpulkan dana Rp60.000.000,00 (enampuluhjuta rupiah).

6. Bahwaselanjutnya Saksi-3 (LettuChbAzrianto)menitipkanuangsejumlahRp20.000.000,00 (duapuluhjuta rupiah) untukdiserahkankepada Saksi-10 (Sdr.Mispan), sedangkan Saksi-4 (KoptuTlgTonoWastono) dan Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) menyerahkansendiri kepada Saksi-10 (Sdr.Mispan) tanpamelaluiSaksi.

Hal 25dari65halPutusanNomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwaselanjutnyaorang yang dikumpulkantersebutkelola oleh Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr.Mispan), agar mereka berdua melaporkankembangkanyakepadaSaksi.

8. BahwaSaksi juga menyampaikankepadaanggota Security BKO yang barumasukyaituTerdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) dan Saksi-6 (Kopka Jas SigitSantosa) agar ikutmengumpulkanianurankmendapatkamtambahan, dan sepengetahuanSaksimasing-masingmengumpulkanuangsejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluhjuta rupiah)

9. Bahwadariuang yang dikumpulkantersebutSaksimendapatbagiankeuntungansejumlah Rp6.000.000,00 (enamjuta rupiah) sampaidengan Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) perminggutergantungpenjualan yang diserahkanmelaluiSdr.Surya.

10. BahwasepengetahuanSaksiTerdakwa dan anggota Security lainnya juga mendapatkankeuntunganperminggunyanamunSaksitidakmengetahuisekarapastiberapabesar bagianmasing-masing.

11. Bahwa pada tanggal 4 September 2019 Saksimengetahuidariberita Detik.com tentangadanyapenggerebekan oleh petugas BNNP DKI Jakarta di kamar Hotel Olympic pada tanggal 2 September 2019 sekirapukul 23.40 WIB dan barangbukti yang diamankanberupaNarkotikajenisEkstasisebanyak 2274 (duaribuduaratustujuhpuhempat) butir.

12. BahwaSaksimengetahuimemperjualbelikannarkotikadilarang oleh undang-undang dan pemerintahtetapikarena demi mendapatkanuangtambahanSaksi dan rekan-rekanterpaksamelanggarlarangantersebut.

Atas keteranganSaksitersebutTerdakwamembenarkansebagian dan menyangkalsebagian.Adapun yang disangkal oleh TerdakwaadalahbahwaTerdakwamulaiberkerja di Hotel Olympic pada tahun 2018 dan ikutiuran pada tahun 2019.

Atas sangkalanTerdakwatersebut, SaksimembenarkanketeranganTerdakwa.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan Saksi-8 (Koptu Mer Supriyanto) sedang sakit akibat kecelakaan, Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-10 (Sdr.Mispan), dan Saksi-11 (Ngabdul) sedang menjalani penahanan di Lapas Cipinang dan tidak mendapatkan ijin untuk hadir di persidangan sedangkan Saksi-12 (Brigpol Edison Simanjuntak, S.H) sedang melaksanakan tugas pengamanan dalam rangka PSBB Covid-19, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan dipersidangan dan menyarankan keterangan para Saksi dalam pemeriksaan penyidikan untuk dibaca, dan keterangan tersebut sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Bahwa keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah dan yang bersangkutan tidak hadir dipersidangan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibaca sebagai berikut:

### Saksi-8

Nama lengkap : **Supriyanto**  
Pangkat, NRP : Koptu Mer, 92149  
Jabatan : Taban Mak

Hal 26dari65halPutusanNomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Kogartap I/Jakarta  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 1 Agustus 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen Katholik  
Tempattinggal : Kp. Curug RT.06 RW.03 Pakansari Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknyasebagaiberikut:

1. BahwaSaksitidakkenalaldenganTerdakwasekiratahun 2018 di StafpemakamanGartap I/Jakarta dalamhubunganantaraatasan dan bawahan, tidakadahubungankeluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dan Saksi baru mengetahuinya pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB setelah dilakukan Test Urine terhadap Terdakwa oleh penyidik dan hasilnya Positif (+) mengandung Amphetamina dan Methampetamina diduga kandungan Narkotika jenis Sabu-sabu.
3. Bahwa cara pengecekan dan pemeriksaan urine tersebut yang pertama adalah Penyidik (mempersiapkan 1 (satu) buah pot bening kecil untuk menampung urine Terdakwa, selanjutnya Penyidik mencelupkan alat Multi Drug test Panel merek StandaRigen 6 (enam) parameter, setelah beberapa saat alat tersebut diangkat dan diketahui hasil dari pengecekan urine tersebut Positif (+) mengandung Amphetamina dan Methampetamina diduga kandungan Narkotika jenis Sabu-sabu.
4. Bahwa Selanjutnya 1 (satu) buah pot bening kecil tersebut disegel dan dilak untuk dibawa ke BNN Lido Bogor Jawa Barat guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratiris untuk mengetahui secara pasti Narkotika jenis apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa guna mendapatkan hasil yang berkekuatan hukum tetap serta dapat dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh yang bersangkutan.
5. Bahwa yang melaksanakan pengawasan pada saat test urine di Pomdam Jaya adalah saya dan Saksi-1 (Sertu Tri Wahono), piket Idik Mapomdam Jaya, pada saat test urine menggunakan alat yang saya tidak tahu namanya dan dilakukan oleh piket Idik Mapomdam Jaya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula diketahuinya Terdakwa diduga melakukan Penyalahgunaan Narkotika, namun Saksi hanya mengetahuinya dari hasil pemeriksaan test urine milik Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik dengan hasil Positif (+) mengandung Amphetamina dan Methampetamina diduga kandungan Narkotika jenis Sabu-sabu.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana, bersama dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan untuk jenis Narkotika yang dikonsumsi berdasarkan hasil tes urine di Pomdam Jaya bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu.
8. Bahwa menurut Saksi tidak dibenarkan bagi seorang Prajurit TNI khususnya Angkatan Darat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis apapun karena mengkonsumsi Narkotika atau obat-obatan terlarang merupakan 7 (tujuh) pelanggaran berat yang berdampak pada pemberhentian dengan tidak hormat.

Atas keteranganSaksitersebutTerdakwamembenarkan seluruhnya.

### Saksi-9

Nama lengkap : **Darwanto**  
Pekerjaan : Security Hotel Olympic  
Tempat, tanggalahir : Pekalongan, 13Oktober 1972  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 27dari65halPutusanNomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Telaga Murti II RT.22 RW.01, No.86, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi enal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 saat Saksi bekerja sebagai Security perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat.
2. Bahwa dalam struktur organisasi peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic adalah:
  - a. Saksi-7 (Mayor Chk Syafril Bahri, S.H) sebagai Chief Security.
  - b. Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) sebagai Wakil Chief Security.
  - c. Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) sebagai Koordinator keamanan.
  - d. Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) sebagai Koordinator keamanan.
  - e. Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) sebagai Koordinator keamanan.
  - f. Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sebagai Koordinator keamanan.
  - g. Sdr. Rizal sebagai Joki di Hotel Olympic.
  - h. Sdr. Abel sebagai Joki di Hotel Olympic.
  - i. Sdr. Wawan sebagai Joki di Hotel Grand Paragon.
  - j. Sdr. Alex sebagai Joki di Hotel Grand Paragon.
3. Bahwa peran Saksi bersam teman-teman dalam peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat adalah:
  - a. Saksi sendiri berperan membantu Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dan mencari jalan persediaan Narkotika jenis Ekstasi menjadi perantara dengan pemilik Narkotika jenis Ekstasi.
  - b. Saksi-10 (Sdr. Mispan) berperan sebagai keuangan menampung uang hasil peredaran Narkotika jenis Ekstasi dan untuk jatah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  - c. Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.
  - d. Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.
  - e. Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.
  - f. Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) berperan sebagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratis atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.

Hal 28 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) berperan sebagai koordinator dengan pinak-pink dan koordinator koordinasi seperti adanya permintaan gratis atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.

h. Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) berperan sebagai pengganti Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) ketika tidak ditempatkan dan bagian koordinasi kepada sesama TNI lainnya.

i. Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) berperan sebagai penyanggah dana dan yang mengelolabisnis peredaran Narkotika jenis Ekstasi.

4. Bahwa Saksi diminta tolong oleh Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.) untuk mencari link/jalur sediaan barang Ekstasi, karena link/jalur dari Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.) sedang tidak ada sediaan Ekstasi, sehingga Saksi berusaha untuk menghubungi teman-temannya yang pernah berkecimpung dalam peredaran Ekstasi.

5. Bahwa Saksi sudah dua kali ini mendapatkan sediaan Ekstasi dalam Bisnis Peredaran Ekstasi yang dipimpin Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.), sebagai berikut

a. Pertama sekira Awal Bulan Agustus 2019 sekira pukul 13:00 WIB Saksi mendapatkan sediaan Ekstasi dari Emon Tomaso yang merupakan Narapidana LP Cipinang yang dikenal sejak 2013 saat Diskotik Stadium masih buka, Emon Tomaso merupakan karyawan di Diskotik Stadium, dan Saksi masih menyimpan nomor kontak nya saya tulis "BNG MON 085776663866" dan "BNG MON XL 087885706399", Ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir Tablet yang terdiri dari warna krem bentuk Bata dan warna orange bentuk pyramid. Ekstasi tersebut diantar kurir dan diterima langsung oleh Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.), dan sudah beredar dan mendekati habis.

b. Kedua pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Pukul 23:00 WIB Saksi mendapatkan Ekstasi dari Sdr. JO yang di tahan di LP Salemba kemudian di arahkan komunikasi dengan Sdr. MIKE yang sempat tidak aktif, Sdr. MIKE merupakan Narapidana LP Salemba, kontak nya saya tulis "MIKE 085925756724" dan "MIKE SPT 081364157989", sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion, barang tersebut diantar kurirnya ke Hotel Olympic sekaligus buka kamar no. 106 dan menaruh barang di bawah bantal, setelah beres kemudian oleh Kurir kunci kamar 106 ditaruh di Resepsionist, setelah itu Saksi menyuruh Saksi-11 (Sdr. NGAPDUL) untuk mengambil kunci kamar 106 yang berada di resepsionist, kemudian bersama-sama dengan Saksi-10 (Sdr. Mispan), Saksi-4 (Koptu Tig Tono Wastono), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Terdakwa dan Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), mengambil barang tersebut untuk dipindahkan ke kamar 301 setelah di kamar 301 dilakukan penghitungan dan diterima oleh para anggota TNI untuk didistribusikan ke joki kemudian dilaporkan ke Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.). Ekstasi tersebut belum sempat beredar sudah keburu diamankan oleh petugas BNNP DKI Jakarta.

6. Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis Ekstasi dengan harga sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) per butirnya dengan pembelian sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir sehingga jumlah total yang harus dibayar sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu 4 (empat) kali bayaran dengan uang cash, pertama uang muka sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kedua Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ketiga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan yang keempat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada setiap pembayaran Sdr. Emon Tomaso menyuruh kurirnya untuk mengambil uang tersebut ke Hotel Olympic.

7. Bahwa Saksi mendapatkan upah mingguan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan upah harian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan komisi setelah persediaan Narkotika jenis Ekstasi turun yang pertama melalui perantara Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 1000 (seribu) butir dan yang Saksi terima barunya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari 10.000 butir.

Hal 29 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB di dalam kamar 301 Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT.06 RW.02 Kembangan, Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, petugas BNNP DKI Jakarta menggerebek Saksi bersama Saksi-11 (Sdr. Ngapdul), Saksi-10 (Sdr. Mispan), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Terdakwa, dan Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir Narkotika jenis Ekstasi di dalam lemari meja televisi.

9. Bahwa kemudian anggota TNI nya dibawa oleh petugas Gartap 1 / Jakarta ke kantor Gartap 1 / Jakarta, sedangkan yang sipilnya dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta berikut barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir terdiri dari:

a. Kode 1 s.d Kode 45 = 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip bening berisikan 50 (Lima Puluh) Butir Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion.

b. Kode 46 = 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip bening berisikan 24 (Dua puluh empat) Butir Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion untuk pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa Pemilik Barang bukti Narkotika yang berhasil disita di tempat kejadian dengan Total keseluruhan 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir Tablet Ekstasi yang terdiri dari 46 (Empat puluh enam) Bungkus Plastik Klip bening berisikan Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion adalah Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H.) yang merupakan Anggota TNI AD Garnisun Gartap 1 yang bekerja sebagai Chief Security Hotel Olympic, sedangkan Saksi dan yang lainnya yaitu Saksi-10 (Sdr. Mispan), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Terdakwa dan Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) bertugas membantu bisnis peredaran Ekstasi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi pada tahun 2018 bukan tahun 2017 karena pada tahun 2017 Terdakwa masih mengikuti pendidikan Secapa.

b. Bahwa tugas Terdakwa sebagai koordinator pengaman antidakpamah memberikan grat isan atau diskon pembelian narkotika tetapi hanya mendampingi security dan orang sipil.

c. Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut mengambil dan menghitung narkotika (ekstasi) dan belum pernah melihat narkotika tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir dalam persidangan.

### Saksi-10

Nama lengkap : **Mispan**  
Pekerjaan : Security Hotel Olympic  
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 25 April 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Salo No.7 RT.05 RW.005, Kel. Kembangan, Kec. Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi bekerja sebagai Security perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat.

2. Bahwa struktur organisasi pengamanan di Hotel Olympic yang Saksi ketahui adalah:

Hal 30 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Saksi-7 (Mayor Chb Syarif Bahri, S.H.) sebagai Chief Security BKO Hotel Olympic yang diketahui sebagai anggota TNI AD yang berpangkat Mayor dan berdinis Mabes TNI Cilangkap.
  - b. Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) sebagai Waka Cief Scurity BKO Hotel Olympic yang diketahui sebagai anggota TNI AD yang berpangkat Lettu dan berdinis Gartap 1/Jakarta.
  - c. Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) alias Robert sebagai Danru 1 (satu) Security BKO di hotel Olympic dan berdinis Gartap 1/Jakarta.
  - d. Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widiatmoko) alias Reno sebagai Danru 2 (dua) dan berdinis di Kopassus Cijantung.
  - e. Saksi-5 (Koptu M. Nuh) sebagai Wakil Danru 1 (satu) Security BKO di hotel Olympic dan berdinis Latamal III di Mangga Dua Jakarta Utara.
  - f. Saksi-4 (Koptu Wastono) sebagai Wakil Danru 2 (dua) Security BKO di hotel Olympic dan berdinis Latamal III di Mangga Dua Jakarta Utara.
3. Bahwa orang sipil yang bekerja sebagai security di Hotel Olympic berjumlah 6 (enam) orang di bagi menjadi 2 (dua) regu diantaranya sebagai berikut:
- a. Anggota regu 1 (satu) dibawah Danru Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono):
    - 1) Sdr. Surya.
    - 2) Sdr. Firman
    - 3) Saksi-10 (Sdr. Mispan)
  - b. Anggota regu 2 (dua) dibawah Danru Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widiatmoko):
    - 1) Sdr. Agung.
    - 2) Sdr. Junaedi.
    - 3) Saksi-9 (Sdr. Darwanto).

Untuk waktu kerja mulai dari sekira pukul 20.30 WIB s.d 04.00 WIB.

4. Bahwaperan masing-masing dalam peredaran Narkobajenis ekstasi di Hotel Olympic Jakarta Barat adalah:
- a. Saksi-7 (Mayor Chb Syarif Bahri, S.H) sebagai Chief Security BKO Hotel Olympic Jakarta Barat dan berperan sebagai penyandang dana dan pengelolabisnis peredaran Narkotikajenis Ekstasi.
  - b. Saksi-2 (Lettu Chb Azrianto) sebagai Wakil Chief Security BKO Hotel Olympic dan berperan sebagai pembantu Saksi-7 (Mayor Chb Syarif Bahri, S.H) mencari jalan persediaan Narkotikajenis Ekstasi, menjadi perantara dengan pemilik Narkotikajenis Ekstasi dan yang memberikan uang koordinasi atau keamanan kepada pihak TNI.
  - c. Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) sebagai Danru 1 Security BKO Hotel Olympic dan berperan sebagai koordinasi kepada aparat TNI maupun Polri apabila ada kegiatan razia di Hotel Olympic dan mengamankan atau menjaga aktivitas penjualan Narkotikajenis Ekstasi yang dilakukan oleh Sdr. Rizal, dan Sdr. Abel di Hotel Olympic dan berjaga-jaga di Hotel Olympic.
  - d. Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widiatmoko) sebagai Danru 2 Security BKO Hotel Olympic dan berperan sebagai koordinasi kepada aparat TNI maupun Polri apabila ada kegiatan razia di Hotel Olympic dan mengamankan atau menjaga aktivitas penjualan Narkotikajenis Ekstasi yang dilakukan oleh Sdr. Rizal, dan Sdr. Abel di Hotel Olympic dan berjaga-jaga di Hotel Olympic.

Hal 31 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Saksi-5 (KoptuPtr Muhammad Nuh) sebagai Wakil Danru 1 Security BKO Hotel Olympic dan berperan sebagai pendistribusian Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr. Abel, dan Sdr. Rizal dijual kepada pengunjung Hotel Olympic kemudian mengumpulkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ekstasi.

f. Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) sebagai Wakil Danru 2 Security BKO Hotel Olympic dan berperan sebagai pendistribusian Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr. Abel, dan Sdr. Rizal dijual kepada pengunjung Hotel Olympic kemudian mengumpulkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ekstasi.

g. Saksi sendiri sebagai Anggota regu Security BKO dan berperan sebagai koordinator kepada pihak Polsek Tamansari, Polres Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, BNN Cawang, BNNP Jakarta.

h. Sdr. Junaed sebagai Anggota Security BKO dan berperan sebagai yang menyiapkan koordinasi dari Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-5 (KoptuPtr Muhammad Nuh) untuk diberikan kepada Saksi.

i. Sdr. Firman sebagai Anggota Security BKO dan berperan sebagai yang menyiapkan koordinasi dari Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-5 (KoptuPtr Muhammad Nuh) untuk diberikan kepada Saksi.

j. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Anggota Security BKO dan berperan sebagai yang menyiapkan koordinasi dari Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-5 (KoptuPtr Muhammad Nuh) untuk diberikan kepada Saksi.

5.

Bahwa cara pendistribusian Narkotika jenis Ekstasi yaitu setelah Narkotika jenis Ekstasi datang ke Hotel Olympic selanjutnya Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) memerintahkan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) untuk menyerahkan kepada Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-5 (KoptuPtr Muhammad Nuh) kemudian yang bersangkutan membagikan Narkotika jenis Ekstasi tersebut kepada Sdr. Abel dan Sdr. Rizal yang di jual kepada pengunjung Hotel Olympic dan kepada Sdr. Alex dan Sdr. Wawan yang di jual kepada pengunjung Hotel Grand Paragon.

6. Bahwa harga 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi yang dijual di Hotel Olympic maupun di Hotel Grand Paragon adalah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) alias Robert dan Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widiatmoko) mengonsumsi Narkotika jenis Extacy, namun untuk reaksi setelah mengonsumsi Narkotika jenis Extacy Saksi melihat Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) alias Robert dan Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widiatmoko) sedang ON (mabuk Extacy) pada setiap malam hari libur (Sabtu dan Minggu) di Pos depan Hotel Olympic.

8. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-9 (Sdr. Darwanto) menghubungi Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) untuk disuruh turun kebawah mengambil Narkotika jenis Ekstasi setelah itu Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) memberitahukan kepada Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) selanjutnya Saksi dan Sdr. Surya diajak oleh Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi di lantai 1.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-9 (Sdr. Darwanto) bersama Sdr. Surya, Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) dan Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) turun ke lantai 1 menggunakan lift kemudian Saksi-9 (Sdr. Darwanto) mengambil kamar 106 yang sebelumnya sudah ditelepon oleh kurir Narkotika jenis Ekstasi yang dititipkan di bagian resepsionis Hotel Olympic.

10. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) mengawasi dan menjaga di sekitar kamar 106 lantai 1 kemudian Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono), Sdr. Surya dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) masuk ke dalam kamar 106 selang 2 (dua)

Hal 32 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menitkemudianmerekakeluaridankamar 106 denganmembawaplastikwamahitam yang dipegang oleh Sdr. Surya, dan Sdr. Firman, dan Sdr. Saksi, Saksi-9 (Sdr.Darwanto) menuju kamar 301 menggunakan lift sedangkan Sdr. Surya, dan Terdakwa (Letda Inf Albertus SugengSadono) menaikitanggassambilmembawaplastikwamahitamtersebut.

11. Bahwasekirapukul 22.40 WIB Saksi dan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) masukkedalamkamar 301 dan bertemudenganTerdakwa (Letda Inf Albertus SugengSadono), Sdr. Surya, Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) dan Sdr. FirmansedangmenghitungjumlahNarkotikajenisEkstasi di ataskasur, setelahituSaksimelihat di ataskasurterdapatserpihanNarkotikajenisEkstasiwamahijau muda yang terbungkusplastikklipbeninglalu Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) mengambilsebagianserpihantersebutlaludimasukkankedalambotol merk oasis dan setelahdikocokberubahwamamenjadiwamahijau, selanjutnyameminum air dalambotoltersebutsebanyak 1 kali tegukansetelahitubotoltersebutdiletakkan di atasmeja.

12. BahwaSaksimelihatserpihanNarkotikajenisEkstasitersebutdipegang oleh Terdakwa (Letda Inf Albertus SugengSadono) tidak lama kemudianSaksimelihatTerdakwa (Letda Inf Albertus SugengSadono), Saksi-11 (Sdr.Ngapdul), Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) mabukNarkotikajenisEkstasi, kemudiandatangSdr. Itamembawamakanan 1 bungkus nasi Babeh (ikancuek) kedalamkamar 301 lantai 3 untukdimakan oleh Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) setelahitu Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) seorangdirmasukkedalamkamar mandi setelahituSdr. Surya dan Sdr. Firmankeluwardaridalamkamarmenuju lobby Hotel untukmenemuiseorang yang mengambiluangkeamanan di Hotel Olimpic.

13. Bahwasekirapukul 23.30 WIB Saksimelihat Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh), Saksi-4 (KoptuTlgTonoWastono) dan Terdakwa (Letda Inf Albertus SugengSadono) sedangmenahanpintu agar tidakbisadibukakarenaada orang yang berusahamembukapintudariluar, karenatidakkuatmenahanakhirnyapintukamar 301 terbukasaatitumasukkuranglebih 8 (delapan) orang yang mengakupetugas BNNP Jakarta yang dipimpin oleh Sdr. Amir, setelahitupetugas BNNP melakukanpengeledahanterhadap badan dan ruangkankamarlaluditemukanplastikwamahitam yang berisiNarkotikajenisEkstasisebanyak 2274 (duaribuduaratusujuhpuluhempat) butir di dalamlacilemaritelevisi.

14. Bahwasekirapukul 23.45 WIB datang 3 (tiga) orang petugasGartap 1/Jakarta menggunakanpakaian PDL lorengmasukkedalamkamar 301, setelahitu BNNP memanggil Manager Hotel dan Manager karaoke (Sdr. Agus) untukdimintaketerangan, sekirapukul 02.15 WIB tanggal 3 September 2019 Saksi, Saksi-11 (Sdr.Ngapdul), Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Sdri. Itadiamankankekantor BNNP Jakarta.

15. BahwaSaksimengetahuidari pengakuan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) pada saat di amankan oleh petugas BNNP Jakarta pemilik barang bukti Pil Ekstasi yang disita tersebut adalah Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dan jumlahnya setelah di hitung di kantor BNNP Jakarta diketahui berjumlah 2.274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir.

Atas keteranganSaksitersebutTerdakwamembenarkansebagian dan menyangkalsebagian.Adapun yang disangkal oleh Terdakwaadalahsebagiberikut:

- BahwaTerdakwatidakpemahitutmengambil dan menghitungnarkotikajenisekstasi di Hotel Olimpic.
- BahwaTerdakwatidakpemah pada hariliburSabtu dan Mingguatanguntukmabuk di Hotel Olimpic.

Atas sangkalanTerdakwatersebut, tidakdapatdikonfirmasikarenaSaksitidakhadirdalampersidangan.

### Saksi-11

Nama lengkap : Ngapdul  
Pekerjaan : Security Hotel Olimpic  
Tempat, tanggalahir : Klaten, 9Oktober 1978

Hal 33dari65halPutusanNomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Jakarta

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kampung Cibitung Telaga Asih RT.003 RW.05, Cikarang Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi enal dengan Terdakwa saat Saksi bekerja sebagai Security perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel Olympic Tamansari Jakarta Barat.

2. Sepengetahuan Saksi anggota TNI dan SIPIL yang bergabung/bekerja BKO Pengamanan di Hotel Olympic yaitu :

- a. Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) (TNI AD).
- b. Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) (TNI AD).
- c. Saksi-4 (Koptu Tono Wastono) (TNI AL).
- d. Saksi-5 (Koptu Muhamad Nuh) (TNI AL).
- e. Saksi-6 (Koptu Sigit Santosa) (TNI AL).
- f. Saksi-8 (Lettu Chb Azrianto) bagian Management Hotel Olympic (Chif Security) (TNI AD).
- g. SURYA bagian koordinasi pengamanan Hotel Olympic (SIPIL).
- h. AGUNG bagian koordinasi pengamanan Hotel Olympic (SIPIL).
- i. ACENG alias FIRMAN bagian koordinasi pengamanan Hotel Olympic (SIPIL).
- j. Saksi-10 (Sdr. Mispan) bagian koordinasi pengamanan Hotel Olympic (SIPIL).
- k. JUN bagian koordinasi pengamanan Hotel Olympic (SIPIL).
- l. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) bagian koordinasi pengamanan Hotel Olympic (SIPIL).
- m. Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) Chif BKO Pengamanan Hotel Olympic (TNI).

3. Bahwa sepengetahuan Saksi peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic sejak tahun 2017 saat adanya perbantuan pengamanan (BKO) dan untuk peredarannya Narkotika jenis Ekstasi sudah ke 7 (tujuh) kali.

4. Bahwa harga 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi yang diedarkan di Hotel Olympic sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis Ekstasi tersebut berbentuk minion.

5. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi jaga pos Security Hotel Olympic, Saksi disuruh oleh Sdr. Surya untuk menemaninya membuka kamar 301 selanjutnya Saksi bersama Sdr. Surya, Saksi-10 (Sdr. Mispan), dan Sdr. Firman menuju kamar 301, selanjutnya setelah kamar 301 Saksi bukalu Saksi turun menuju pos Security depan Hotel, sekira pukul 20.30 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. Firman untuk mencari teh dan rokok selanjutnya Saksi ke kamar 301 untuk mengantarkan teh dan rokok pesanan Sdr. Firman.

Hal 34 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada saat di dalam kamar 301 Saksimelihat Saksi-10 (Sdr.Mispan) ditelepon oleh Saksi-9 (Sdr.Darwanto) disuruh turun kebawah menemui, setelah bertemu selanjutnya Saksidisuruh untuk mengambil kunci kamar 106 kemudian Saksi, Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa), Sdr. Surya, Saksi-10 (Sdr.Mispan), Sdr. Firman dan Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) menuju kamar 106, pada saat di dalam kamar 106, Saksi, Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa), Sdr. Surya, Sdr. Firman mencari bungkus yang berisi Narkotika jenis Ekstasi sedangkan Saksi-10 (Sdr.Mispan) menunggu di depan kamar untuk mengawasi.

7. Bahwa setelah bungkus yang berisi Narkotika jenis Ekstasi tersebut ditemukan di bawah bantal di kamar 106 selanjutnya bungkus tersebut dibawa oleh Sdr. Surya ke kamar 301, selanjutnya Saksi, Saksi-10 (Sdr.Mispan), Sdr. Firman, Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dan Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) pergi ke kamar 301 untuk menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi yang ada dalam bungkus plastik namun Saksi tidak ikut menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi tersebut karena Saksi pergi kebawah untuk mencari makan.

8. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Sdr. Ita naik kelantai 3 menuju kamar 301 kemudian Saksi bergabung di kamar 301 bersama Sdr. Ita, saat di dalam kamar, Saksimelihat Sdr. Surya, Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) sedang menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi sedangkan Sdr. Firman, Saksi-10 (Sdr.Mispan), dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) sedang duduk, kemudian Saksimakan-makandikamar 301 sedangkan Sdr. Itamenarik uang arisan, sekira pukul 22.40 WIB Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh), datang disusul oleh Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) dan Saksi-4 (KoptuTlgTono Wastono) masuk ke kamar 301, kemudian Saksidisuruh untuk mengambil 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi untuk di tes dengan cara Saksimakan, lalu Saksimerasakan kepalapusing.

9. Bahwa sekira pukul 23.40 WIB petugas BNNP Jakarta melakukan penggerebekan ke kamar 301 Hotel Olympic lalu dipisahkan anggota TNI dengan orang Sipil kemudian petugas BNNP melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) kantong plastik di yang berisi 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir Narkotika jenis Ekstasi dalam lemari televisi, setelah itu Saksi, Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-10 (Sdr.Mispan), Sdr. Agus (Manager Karaoke), GM Hotel, Sdr. Wagirin (Security), Heru (Security), Sdr. Ita, Sdr. Risman (Resepsionis) di bawa ke kantor BNNP Jakarta sedangkan Sdr. Firman, Sdr. Surya, dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) tidak ada di dalam kamar 301 dan untuk anggota TNI nya Saksi tidak tahu dibawa kemana.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang 1 (satu) kantong plastik hitam bersisi 2.274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir, butir Narkotika jenis Ekstasi yang ada 106 dan dibawa ke kamar 301 tersebut namun yang saya ketahui peredaran Narkotika jenis Ekstasi tersebut dikomandoi atau dikendalikan oleh seluruh anggota perbantuan pengamanan (BKO) Hotel Olympic.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa setelah makan pecahan ekstasi tidak pusing dan tidak merasakan apa-apa seperti biasanya.
- Bahwa tidak semua anggota TNI yang BKO mengetahui tentang peredaran narkotika jenis ekstasi di Hotel Olympic.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi karena Saksi tidak hadir dalam persidangan.

### Saksi-12

Nama lengkap : **Edisson Simanjuntak, S.H**  
Pangkat, NRP : Brigadir, 87051765

Hal 35 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Anais Intelijen Taktis  
Kesatuan : BNNP DKI Jakarta  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Mei 1987  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Griya Permata Jatisari Jl. Sirojulmunir Blok E No.3 Jatisari Jati Asih.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowoselaku anggota Polri yang bertugas di BNNP DKI Jakarta sedang melakukan observasi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi di wilayah Jakarta Barat, tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan nama yang diyakini kebenarannya bahwa Hotel Olympic kamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No.63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat sedang ada transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowoselaku anggota BNNP DKI Jakarta lainnya langsung masuk ke dalam kamar Hotel tersebut.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowoselaku menangkap dan mengamankan pelaku atas nama Saksi-9 (Sdr. Darwanto), Saksi-10 (Sdr. Mispan), dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) serta 4 (empat) orang oknum TNI yaitu Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhammad Nuh), Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) dan Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widayatmoko).
4. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowoselaku melakukan penggeledahan terhadap Saksi-9 (Sdr. Darwanto), Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) serta di dalam kamar 301 lalu Sdr. Yudhi Ariwibowoselaku menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir yang disimpan di dalam lemari meja televisi di dalam kamar Hotel Olympic, setelah ditanyakepada Saksi-9 (Sdr. Darwanto), Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) lalu diakui Narkotika jenis Ekstasi tersebut milik Saksi-9 (Sdr. Darwanto).
5. Bahwa Saksi melakukan penggerebekan dan penggeledahan dilengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Kepala BNNP DKI Jakarta Nomor Springs/12/IX/2019/BNNP DKI tanggal 2 September 2019.
6. Bahwa yang diamankan dari kamar 301 Hotel Olympic beralamat Jl. Mangga Besar 7 No.63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat antara lain:
  - a. Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung Hotel.
  - b. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) berperan membantu Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) mencari link atau jalur persediaan Narkotika jenis Ekstasi dan menjadi perantara dengan pemilik Narkotika jenis Ekstasi,
  - c. Saksi-10 (Sdr. Mispan) berperan sebagai penampungan hasil peredaran Narkotika jenis Ekstasi atau untuk jatah koordinasi dengan pihak-pihak terkait,

Hal 36 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) berperansebagaiManajemen yang menyediakantempatlaguuntukmenghitungNarkotikajenisEkstasi dan mencobaNarkotikajenisEkstasi yang barudatang,

e. Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) berperansebagai pemasokNarkotikajenisEkstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melaluijoki-joki yang berhubunganlangsungdenganpengunjung Hotel,

f. Terdakwa (Letda Inf Albertus SugengSadono) berperansebagai dila rj atah koordinasiseper ticon to had anyapermintaangratisanaudisko nuntukpembelian,

g. Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) berperansebagai dila rj atah koordinasiseper ticon to had anyapermintaangrati sanataudiskon untukpembelian.

7. Bahwa selanjutnya karena ada oknum anggota TNI yang juga ikut diamankan akhimya Saksi berkoordinasi dan menelepon Piket Kogartap I Jakarta, setelah Pihak Kogartap I Jakarta datang kemudian 4 (empat) oknum anggota tentara tersebut langsung dijemput dan dibawa ke kantor Kogartap I Jakarta, selanjutnya untuk pelaku Saksi-9 (Sdr.Darwanto) als SENO bin DALARI, Saksi-10 (Sdr.Mispan) als. MESPAN Bin MAERAN dan Saksi-11 (Sdr.Ngapdul) als APDUL berikut barang bukti langsung dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta untuk pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksitersebut Terdakwamembenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwamenerangkan sebagaiberikut:

1. Bahwa Terdakwamasukmenjadi prajurit TNI AD melaluipendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantikdengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikutipendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor, kemudianditugaskanke Brigif Mekanis 1 PIK/JS, pada tahun 2002 pindahtugaske Kogartap I/Jakarta. Pada tahun 2017 mengikutipendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantikdengan pangkat Letda Inf, kemudianditugaskan kembalike Kogartap I/Jakarta sampaisaatmelakukanperbuatan yang menjadi perkarainidengan pangkat Letda Inf NRP 21010265460879 jabatan Katim Mak 3 Kogartap 1/Jakarta.

2. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwabersamadengan Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) melamarkerjake Hotel Olympic bertemudengan Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) kemudiandiarahkan bertemudengan Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dan selanjutnyaditerimasebagai perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel Olympic.

3. Bahwa anggota TNI yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagaiperbantuan pengamanan (Security BKO) yaitu:

- a. Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remakosebagai Chief Security.
- b. Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) alias Yantosebagai As/Waka Chief Security.
- c. Terdakwasebagai Anggota Tim Koordinasi.
- d. Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) alias Reno sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- e. Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) alias Wastonosebagai Anggota Tim Koordinasi.
- f. Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) alias Nuh sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- g. Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) alias Sigit sebagai Anggota Tim Koordinasi.
- h. Koptu Suherman sebagai Anggota Tim Koordinasi.

Hal 37 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagai **perbantuan pengamanan (Security BKO)** yaitu:

- Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- Sdr. Agung sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- Sdr. Surya sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- Sdr. Junaedi sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- Sdr. Tisna sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- Sdr. Hendra sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).
- Sdr. Rudi sebagai Security sekaligus perbantuan pengamanan (BKO).

5. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa dan Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) dimintai tolong oleh Saksi-7 (Mayor Chb Syafri Bahri, S.H) untuk meminjamkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dijanjikan keuntungan dari uang tersebut.

6. Bahwa Terdakwa pada waktu itu belum mempunyai uang sehingga belum dapat membayar iuran tersebut dan baru dapat membayar pada bulan Januari 2019.

7. Bahwa semua anggota TNI yang BKO ikut membayar iuran tersebut tetapi mengenai jumlah uang yang dibayarkan oleh masing-masing orang Terdakwa tidak mengetahui secara pasti.

8. Bahwa dari uang yang dikumpulkan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi semua anggota TNI yang BKO juga mendapatkan keuntungan tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa datang ke Hotel Olympic dengan tujuan untuk pengocokan arisan karyawan perbantuan pengamanan (Security BKO), pada saat Terdakwa tiba di Hotel lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Wagirin (Security Management) kamar yang digunakan untuk pengocokan arisan kamar 301 selanjutnya Terdakwa menuju kamar 301 dan di kamar 301 sudah ada Saksi-10 (Sdr. Mispan), Saksi-11 (Sdr. Ngabdul), Sdr. Firman, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-10 (Sdr. Mispan) kelantai atas menuju kamar 106 untuk mengambil 1 (satu) buah kardus sedang, setelah itu dibawa oleh Saksi-11 (Ngabdul) kelantai 3 kamar 301 disusul oleh Terdakwa, Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto).

10. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Darwanto (Saksi-9) pada tahun 2018 pada saat Terdakwa bergabung menjadi bergabung menjadi perbantuan pengamanan (BKO) di Hotel Olympic.

11. Bahwa setelah berada di dalam kamar 301, Terdakwa bersama yang lainnya menunggu teman yang lainnya untuk pengocokan arisan karyawan Hotel Olympic, sambil menunggu yang lain Saksi-10 (Sdr. Mispan) menawarkan minuman extra joss kemudian Terdakwa minum, kemudian datang Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-4 (Koptu Tig Tono Wastono), Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), dan Sdr. Ita, selanjutnya Sdr. Ita mengocok arisan dan pada saat pengocokan tersebut Sdr. Firman dan Sdr. Surya keluar kamar.

Hal 38 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa setelah barang bukti diantar sekira pukul 23.40 WIB petugas dari BNNP DKI Jakarta masuk ke kamar 301 melakukan penggeledahan kemudian saat itu dipisahkan antara TNI dan Sipil lalu petugas BNNP DKI Jakarta melakukan penggeledahan kamar 301 ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik hitam berisi Narkotika jenis Ekstasi di dalam laci lemari televisi, sekira pukul 01.30 WIB petugas Kogartap I/Jakarta datang lalu Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dibawa ke kantor Kogartap I/Jakarta.

13. Bahwa setelah di Kogartap I/Jakarta dilakukan pemeriksaan urine lalu diketahui hasil urine Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) positif mengandung Methamphetamine sedangkan Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) hasil urinenya negatif.

14. Bahwa pada tanggal 3 September 2019 pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) dibawa ke Pomdam Jaya/Jakarta oleh petugas Kogartap I/Jakarta, setelah di Pomdam Jaya/Jakarta dilakukan pemeriksaan urine oleh penyidik yang disaksikan oleh Saksi-1 (Sertu Tri Wahono) dan Saksi-8 (Koptu Mer Supriyanto) setelah itu diketahui hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) pot plastik bening bekas urine Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadono yang habistaktersis setelah diperiksa di Laboratorium BNN Lido Bogor Jawa Barat.

b. 1 (satu) buah Alat Multi Drug Panel merk SR (Standareagen) 6 (enam) parameter hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadonodengan hasil positif mengandung Meiamfetamina dan Amphetamine adidugakandung Narkotika.

2. Surat-surat:

a. 6 (enam) lembar Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 680/Pen.Pid/2019/PN.JktBr tanggal 24 September 2019 tentang pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis Ekstasi berjumlah 2136 (dua ribu seratus tigapuluh enam) butir dan uji labfor BNN berjumlah 138 (seratus tigapuluh delapan) butir sehingga jumlah total 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir habistaktersis.

b. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 248 B/IX/2019/PUSAf LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019.

c. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 141 B/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) pot plastik bening bekas urine Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadono yang habistaktersis setelah diperiksa di Laboratorium BNN Lido Bogor Jawa Barat, di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat, adalah alat tempat urine Terdakwa yang

Hal 39 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diperiksa di Laboratorium dan barangbuktitersebutberhubungan denganalatbukti lain dapatdijadikansebagaibarangbuktigdalamperkaraini.

2. Bahwabarangberupa 1 (satu) buah Alat Multi Drug Panel merk SR (Standareagen) 6 (enam) parameter hasilpemeriksaan urine terhadapTerdakwaatasnamaLetda Inf Albertus SugengSadonodenganhasilpositifmengandungMetamfetamina dan AmpetaminadidugakandungNarkotika, didalampersidangantelahdiperlihatkankepadaTerdakwa dan Para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksisehinggadapatditerimasebagaibarangbuktidalamperkaraini. setelahmemeriksa dan menelitidengancermat, adalahalat yang digunakanuntukmemeriksa urine Terdakwa yang diperiksa di Laboratorium dan diakui oleh Terdakwasehinggabarangbuktitersebutberhubungan denganalatbukti lain dapatdijadikansebagaibarangbuktidalamperkaraini.

Menimbang, bahwaterhadapbarangbuktiberupasurat-surat yang diajukan oleh OditurMilitertersebut, Majelis Hakim mengemukakanpendapatnyasebagai berikut:

1. Bahwa 6 (enam) lembarPenetapan dariKetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 680/Pen.Pid/2019/PN.JktBrt tanggal 24 September 2019 tentangpemusnahanBarangbuktiNarkotikajenisEkstasiberjumlah 2136 (duaribuseratustigapuluhenam) butir dan uji labfor BNN berjumlah 138 (seratustigapuluhdelapan) butirsehinggajumlah total 2274 (duaribuduaratustujuh puluhempat) butirhabistakbersisa, barangbuktitersebuttelahdiperlihatkan dan diterangkankepada para Terdakwa dan para Saksi yangdibenarkanbahwabarangbuktitersebutadalahhasilputusanPengadilan Negeri Jakarta Barat tentangkepemilikan dan peredaran yang dilakukansecarabersama-sama oleh Terdakwa dan Para SaksiberupaNarkotikajenisEkstasiberjumlah 2136 (duaribuseratustigapuluhenam) butir dan uji labforBNN berjumlah 138 (seratustigapuluhdelapan) butirsehinggajumlah total 2274 (duaribuduaratustujuh puluhempat) butir,berkesimpulanbahwabarangbuktitersebutmengandungmetamfetamina dan terdaftardalamNarkotikaGolongan I Nomorurut 61 Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, makaMajelis Hakim berpendapatbarangtersebutdapatdijadikansebagaibarangbuktidalamperkaraini.

2. Bahwa2 (dua) lembarBerita acara pemeriksaanLaboratorisdari Pusat LaboratoriumNarkotikaBNN RI Nomor 248 B/IX/2019/PUSAF LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019, barangbuktiberupasurattersebutmenunjukkanbarangbukti yang disitadarikamar 301 Hotel Olympic pada tanggal 2 September 2019, terdiri dari 46 (empatpuluhenam) bungkusplastikbeningkode 1 s.dkode 46 masing-masingberisikan 3 butir tablet tersebutmengandung MDMA:(±) -N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilaminaterdaftardalamGolongan I Nomorurut 37 terdaftardalam Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan barangbuktitersebutbekaitaneratdenganperkaraTerdakwa, makaMajelis Hakim berpendapatsurattersebutdapatdijadikansebagaibarangbuktidalamperkaraini.

3. Bahwa2 (dua) lembarBerita acara pemeriksaanLaboratorisdari Pusat LaboratoriumNarkotika BNN RI Nomor 141 B/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019, barangbuktitersebutmerupakanhasilpemeriksaanLaboratoris urine Terdakwa (Letda Inf Rawan Widyatmoko) mengandungMDMA:(±) -N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilaminaterdaftardalamGolongan I Nomorurut 37 terdaftardalam Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotikasehinggabekaitaneratdenganperkaraTerdakwa, makaMajelis Hakim berpendapatsurattersebutdapatdijadikansebagaibarangbuktidalamperkaraini.

Menimbang, bahwasemuabarangbuktitersebutdi atasseluruhnyasetelahdikajidan diteliti keabsahannyasertatelahditerangkansebagaibarangbuktidalamperkaraTerdakwa, dan setelahdihubungkan yang satu denganlainnyaternyatasalingberhubungan dan bersesuaian denganalatbuktialain, oleh karenanyaMajelisHakimberpendapatbarangbuktiberupabara rangdan surattersebut diatasdapatmemperkuatpembuktian atasperbuatan yangdidakwakankepa daTerdakwadalamperkaraini.

Hal 40 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal terhadap sebagian keterangan para Saksi.

Menimbang, Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilaidan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antar keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
- b. Persesuaian antar keterangan Saksi dan alat buktinya.
- c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut:

1. Bahwa di persidangan Terdakwa di persidangan menyangkal keterangan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi pada tahun 2018 bukan tahun 2017 karena pada tahun 2017 Terdakwa masih mengikuti pendidikan Secapa.
- b. Bahwa tugas Terdakwa sebagai koordinator pengamanan tidak pernah memberikan gratiskan atau diskon pembelian narkoba tetapi hanya mendampingi security dan orang sipil.
- c. Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut mengambil dan menghitung narkoba (ekstasi) dan belum pernah melihat narkoba tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) pada tahun 2018 bukan tahun 2017, karena pada tahun 2017 Terdakwa masih mengikuti pendidikan Secapa, bahwasanya dengan keterangan Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa bersama-sama dengan Saksi-2 dan juga waktu masuk menjadi anggota pengamanan BKO Hotel Olympic yaitu pada tahun 2018 sehingga sangkalan Terdakwa tersebut cukup berdasar dan oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima.

- b. Bahwa tugas Terdakwa sebagai koordinator pengamanan tidak pernah memberikan gratiskan atau diskon pembelian narkoba tetapi hanya mendampingi security dan orang sipil.

- Bahwa Saksi-9 (Sdr. Darwanto) menerangkan Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) berperan sebagai koordinator dengan pihak-pihak terkait dalam urusan koordinasi seperti adanya permintaan gratiskan atau diskon untuk pembelian narkoba jenis Ekstasi.

- Bahwa Saksi-10 (Sdr. Mispan) menerangkan Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) sebagai Danru 1 Security BKO Hotel Olympic dan berperan sebagai koordinasi kepada aparat TNI maupun Polri apabila ada kegiatan razia di Hotel Olympic dan mengamankan atau menjaga aktivitas penjualan narkoba jenis Ekstasi yang dilakukan oleh Sdr. Rizal, dan Sdr. Abel di Hotel Olympic dan berjaga-jaga di Hotel Olympic.

Hal 41 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa keterangan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr.Mispan) yang dibacakan di persidangan dihadirkan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disilain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut kurangnya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

- Bahwa keterangan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr.Mispan) bersesuaian dengan keterangan para Saksi lain yang hadir di persidangan yang menerangkan bahwa tugas Terdakwa sebagai pengamanan sekaligus merangkap tugas sebagai tim koordinasi.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 (Sdr.Darwanto) tersebut diatas dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus dikesampingkan

2. Bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi-10 (Sdr.Mispan) sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut mengambil dan menghitung narkoba jenis ekstasi di Hotel Olympic.

b. Bahwa Terdakwa tidak pernah pada hari libur Sabtu dan Minggu datang untuk mabuk di Hotel Olympic.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-10 tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut mengambil dan menghitung narkoba jenis ekstasi di Hotel Olympic, keterangan yang diberikan oleh Saksi-11 (Sdr.Ngabdul) yaitu:

- Bahwa pada saat di dalam kamar 301 Saksi melihat Saksi-10 (Sdr.Mispan) ditelepon oleh Saksi-9 (Sdr.Darwanto) disuruh turun ke bawah menemui, setelah bertemu selanjutnya Saksi disuruh untuk mengambil kunci kamar 106 kemudian Saksi, Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa), Sdr. Surya, Saksi-10 (Sdr.Mispan), Sdr. Firman dan Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) menuju kamar 106, pada saat di dalam kamar 106, Saksi, Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa), Sdr. Surya, Sdr. Firman mencari bungkus yang berisi Narkoba jenis Ekstasi sedangkan Saksi-10 (Sdr.Mispan) menunggu di depan kamar untuk mengawasi.

- Bahwa setelah bungkus yang berisi Narkoba jenis Ekstasi tersebut ditemukan di bawah bantal di kamar 106 selanjutnya bungkus tersebut dibawa oleh Sdr. Surya ke kamar 301, selanjutnya Saksi, Saksi-10 (Sdr.Mispan), Sdr. Firman, Saksi-9 (Sdr.Darwanto), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dan Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) pergi ke kamar 301 untuk menghitung jumlah Narkoba jenis Ekstasi yang ada dalam bungkus plastik namun Saksi tidak ikut menghitung jumlah Narkoba jenis Ekstasi tersebut karena Saksi pergi ke bawah untuk mencari makan.

Bahwa keterangan Saksi-10 (Sdr.Mispan) dan Saksi-11 (Sdr.Ngabdul) dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan di persidangan diberikan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan artinya Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disilain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh

Hal 42 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbohong menurut kura nyasendrikarena  
Terdakwa tidak dapat membuktikan (videopasal175 ayat3 Undang-undang  
RINomor31 tahun1997tentangperadilan Militer), danTerdakwamempunyaihakingkar.

DariuraiantersebutdiatasMajelisHakimberpendapat sangkalanTerdakwa terhadap keterangan Saksi-10(Sdr.Mispan) dinyatakantidakdapatditerima oleh karenanyaharusdikesampingkan.

b. BahwaTerdakwadidakpema pada hariliburSabtu dan Mingguatanguntukmabuk di Hotel Olympic. bahwaketerangan yang diberikan oleh Saksi-10 adalahberdasarkanapa yang dilihatsecaraobyektif oleh Saksi-10 terhadapTerdakwaselamabertugassebagaitemagapengamanan di Hotel Olympic, sehinggaMajelis Hakim berpendapatsangkalantersebuttidakperluditangggapilebihlanjut.

3. Bahwa di persidanganTerdakwamenyangkalsebagianketerangan Saksi-11 (Sdr.Ngabdul)sebagaiberikut:

a. BahwaTerdakwasetelahmakanpecahanektasitidakpusing dan tidakmerasakanapa- apasepertibiasasaja.

b. Bahwatidaksemuaanggota TNI yang BKO mengetahui tentangperedarannarkotikajenisekstasi di Hotel Olympic.

AtassangkalanTerdakwaterhadapketeranganSaksi- 11tersebutdiatasMajelisHakimmemberikanpendapatnyasebagaiberikut:

a. BahwaTerdakwasetelahmakanpecahanektasitidakpusing dan tidakmerasakanapa- apasepertibiasasaja, bahwaketerangan yang diberikan oleh Saksi-11 adalahberdasarkanapa yang dilihatsecaraobyektif oleh Saksi-11 terhadapTerdakwa pada saatkejadian, sehinggaMajelis Hakim berpendapatsangkalantersebuttidakperluditangggapilebihlanjut.

b. Bahwatidaksemuaanggota TNI yang BKO mengetahui tentangperedarannarkotikajenisekstasi di Hotel Olympic, sangkalanTerdakwabertolakbelakangdenganketerangan para Saksi, bahwasemuaSaksianggota TNI dibawahsumpahmenenangkan mengetahuiperedarannarkotikajenisekstasi di Hotel Olympic dan secarategasmenenangkanTerdakwajuga pastimengetahuidengan demikianMajelis Hakim berpendapatbahwasangkalanTerdakwasangattidakberdasar dan tidakberalasansehinggaharusdinyatakantidakdapatditerima dan harusdikesampingkan.

Menimbang, bahwaberdasarkanketerangan para Saksi di bawahsumpah, keteranganTerdakwa dan barangbukti yang diajukan dipersidangan dan setelahmenghubungkansatudengan yang lainnya, makadiperoleh fakta- faktahukumsebagaiberikut:

1. Bahwa benarTerdakwamasukmenjadi prajurit TNI AD melalui pendidikanSecaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantikdengan pangkatSerda, dilanjutkanmengikutipendidikankejuruanInfanter di DodiklatpurGunung Bunder Bogor, kemudianditugaskankeBrigifMekanis 1 PIK/JS, pada tahun 2002 pindahtugaskeKogartap I/Jakarta. Pada tahun 2017 mengikutipendidikanSecapa Reg di Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantikdengan pangkatLetda Inf, kemudianditugaskan kembalikeKogartap I/Jakarta sampaisaatmelakukanperbuatan yang menjadiperkarainidengan pangkatLetda Inf NRP 21010265460879 jabatanKatimMak 3 Kogartap 1/Jakarta.

2. Bahwabbenar pada bulanAgustus 2018 Terdakwabersamadengan Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) melamarkerjake Hotel Olympicbertemudengan Saksi-3 (LettuChbAzrianto) kemudiandiarahkanbertemudengan Saksi-7 (Mayor ChbSyafriI Bahri, S.H) dan selanjutnyaditerimasebagaiperbantuanpengamanan (BKO) di Hotel Olympic.

3. Bahwabbenar anggota TNI yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagaiperbantuanpengamanan (Security BKO) yaitu:

Hal 43dari65halPutusanNomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remakosebagai Chief Security.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) alias Yantosebagai As/Wakil Chief Security.

c. Terdakwasebagai Anggota Tim Koordinasi.

d. Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) alias Reno sebagai Anggota Tim Koordinasi.

e. Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) alias Wastonosebagai Anggota Tim Koordinasi.

f. Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) alias Nuh sebagai Anggota Tim Koordinasi.

g. Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) alias Sigit sebagai Anggota Tim Koordinasi.

h. Koptu Suherman sebagai Anggota Tim Koordinasi.

4. Bahwabenar orang sipil yang bekerja di Hotel Olympic Taman Sari Jakarta Barat sebagaipembantuanpengamanan (Security BKO) yaitu:

a. Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai Security sekaliguspembantuanpengamanan (BKO).

b. Saksi-10 (Sdr. Mispan) sebagai Security sekaliguspembantuanpengamanan (BKO).

c. Sdr. Agung sebagai Security sekaliguspembantuanpengamanan (BKO).

d. Sdr. Surya sebagai Security sekaliguspembantuanpengamanan (BKO).

e. Sdr. Firman alias Aceng sebagai Security sekaliguspembantuanpengamanan (BKO).

f. Sdr. Junaedis sebagai Security sekaliguspembantuanpengamanan (BKO).

g. Sdr. Tisnasebagai Security sekaliguspembantuanpengamanan (BKO).

h. Sdr. Hendra sebagai Security sekaliguspembantuanpengamanan (BKO).

i. Sdr. Rudi sebagai Security sekaliguspembantuanpengamanan (BKO).

5. Bahwabenarpada bulan Agustus 2017 Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remakosebagai Chief Security mempunyai ide untukmengumpulkanuangsebagai modal mengedarkan Narkotikajenis ekstasi agar mendapatkantanambahan pemasukan.

6. Bahwabenarselanjutnya Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mengumpulkanuangmasing-masingsejumlah Rp 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), setelahuang terkumpulkemudian Saksiserahan kepada Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagaipegelolauangtersebut.

7. Bahwabenarkemudian Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) ikut bergabung dan masing-masingmengumpulkanuangsejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).

8. Bahwabenarseluruh anggota TNI yang tergabung sebagaipengamanan BKO di Hotel Olympicikutiran untukmembeli Narkotikajenis Ekstasidengan rincian Saksi-3 Lettu Azriantosejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sejumlah Rp60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah), Terdakwasejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), dan Koptu Herman sejumlah Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), setelah dana terkumpulaludiserahkan kepada Saksi-10 (Sdr. Mispan) selanjutnya dana yang terkumpul tersebutdiserahkan kepada Saksi-9 (Sdr. Darwanto) bagaianpengadaan barang Narkotikajenis Ekstasi.

9. Bahwabenar carapemesanan Narkotikajenis Ekstasi yang akan diedarkan di Hotel Olympic Jakarta Barat dilakukan oleh Saksi-9 (Sdr. Darwanto), Saksi-10 (Sdr. Mispan)

Hal 44 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa), Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dan Koptu Herman hanya mengendalikan pengedaran Narkotika jenis Ekstasi tersebut.

10.

Bahwa bena cara penjualan Narkotika jenis Ekstasi hingga sampai ke pelanggan Narkotika dari Saksi-10 (Sdr. Mispan) diserahkan kepada Sdr. Agung, Sdr. Firman, Sdr. Surya, Sdr. Junaedik kemudian Narkotika jenis Ekstasi dikirim ke Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat melalui Sdr. Rizal dan Sdr. Abel (Hotel Olympic) serta Sdr. Alex dan Sdr. Wawan (Grand Hotel Paragon). Untuk penjualan Narkotika jenis Ekstasi kepada pelanggan di room Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat dengan harga sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per butir setelah Narkotika jenis Ekstasi laku dijual lalu disetorkan kepada Saksi sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) per butirnya dan rata-rata penjualan Narkotika jenis Ekstasi untuk setiap harinya di Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat minimal 100 butir maksimal 200 butir.

11. Bahwa bena peran masing-masing anggota pengamanan BKO dalam peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat adalah:

- Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) berperan sebagai penyanggah dana dan yang mengelolabisnis peredaran Narkotika jenis Ekstasi.
- Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) berperan sebagai pengganti Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) ketika tidak ditempat dan bagian koordinasi kepada tamu-tamu yang datang ke Hotel Olympic dan Hotel Paragon yaitu dari unsur samping maupun sesama TNI lainnya.
- Terdakwa berperan sebagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratifikasi atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.
- Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) berperan sebagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratifikasi atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.
- Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.
- Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.
- Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.
- Saksi-10 (Sdr. Mispan) berperan sebagai keuangan menampung uang hasil peredaran Narkotika jenis Ekstasi dan untuk jatah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

12. Bahwa bena setiap minggu Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) menyerahkan uang keuntungan hasil penjualan narkotika jenis ekstasi kepada Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), kemudian Saksi dilaporkan kepada Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) selaku Koordinator dan kepada Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) selaku wakil koordinator untuk kemudian ditentukan berapa besarnya bagian masing-masing.

13.

Bahwa bena keuntungan hasil dari penjualan Narkotika jenis Ekstasi kemudian dibagi bagi untuk Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Hal 45 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setiapminggu, Saksi-3 (Letda Chb Azrianto) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapanjuta rupiah) setiapminggu, Saksi-4 (Koptu Chb Wastono) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapanjuta rupiah) setiapminggu, Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapanjuta rupiah) setiapminggu, Terdakwaseljumlah Rp4.000.000,00 (empatjuta rupiah) setiapminggu, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empatjuta rupiah) setiapminggu, Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) sejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah) setiapminggu, dan Koptu Herman sejumlah Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah).

14. Bahwa benar sekira Awal Bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB ada kiriman Ekstasi dari Emon Tomaso yang merupakan Narapidana LP Cipinang mantan karyawan di Diskotik Stadium sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir Tablet yang terdiri dari warna krem bentuk Bata dan warna orange bentuk pyramid. Ekstasi tersebut diantar kurir dan diterima langsung oleh Saksi-7 (Mayor Chb Safril Bahri, S.H.), dan sudah beredar dan mendekati habis.

15. Bahwa benar Narkotika jenis Ekstasi dibeli dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) per butirnya dengan pembelian sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir sehingga jumlah total yang harus dibayar sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu 4 (empat) kali bayaran dengan uang cash, pertama uang muka sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kedua Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ketiga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan yang keempat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada setiap pembayaran Sdr. Emon Tomaso menaruh kurirnya untuk mengambil uang tersebut ke Hotel Olympic.

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Saksi-9 (Sdr. Darwanto) mendapatkan Ekstasi dari Sdr. JO yang di tahan di LP Salemba kemudian di arahkan komunikasi dengan Sdr. Mike merupakan Narapidana LP Salemba sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion, barang tersebut diantar kurirnya ke Hotel Olympic sekaligus buka kamar no. 106 dan menaruh barang di bawah bantal, setelah beres kemudian oleh Kurir kunci kamar 106 ditaruh di Resepsionis.

17. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-9 (Sdr. Darwanto) menghubungi Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) untuk disuruh turun kebawah mengambil Narkotika jenis Ekstasi setelah itu Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) memberitahukan kepada Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) selanjutnya Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Sdr. Surya diajak oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi di lantai 1.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 (Sdr. Darwanto) bersama Sdr. Surya, Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) dan Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) turun ke lantai 1 menggunakan lift kemudian Saksi-9 (Sdr. Darwanto) mengambil kamar 106 yang sebelumnya sudah ditelepon oleh kurir Narkotika jenis Ekstasi yang ditiptkan di bagian resepsionis Hotel Olympic, Saksi-10 (Sdr. Darwanto) dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) mengawasi dan menjaga di sekitar kamar 106 lantai 1 kemudian Terdakwa, Sdr. Surya dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) masuk ke dalam kamar 106 selang 2 (dua) menit kemudian mereka keluar dari kamar 106 dengan membawaplastik hitam yang dipegang oleh Sdr. Surya, dan selanjutnya Saksi-10 (Sdr. Mispan), Saksi-9 (Sdr. Darwanto) menuju kamar 301 menggunakan lift sedangkan Sdr. Surya, dan Terdakwa menaik tangga sambil membawaplastik hitam tersebut.

19. Bahwa benar sekira pukul 22.40 WIB Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) masuk ke dalam kamar 301 dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Surya, Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) dan Sdr. Firmansedang menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi di atas kasur, setelah itu Saksi melihat di atas kasur terdapat serpihan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda yang terbungkus plastik klip bening lalu Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) mengambil sebagian serpihan tersebut lalu dimasukkan ke dalam botol merk oasis dan setelah di kocok berubah warnanya menjadi hitam, selanjutnya meminumkan air dalam botol tersebut sebanyak 1 kali tegukan setelah itu botol tersebut diletakkan di atas meja.

20. Bahwa benar Saksi-10 (Sdr. Mispan) melihat Terdakwa memegang serpihan Narkotika jenis Ekstasi tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa, Saksi-11 (Sdr. Ngapdul), Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh)

Hal 46 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mabukNarkotikajenisEkstasi, kemudian datang Sdr. Itamembawamakanan 1 bungkus nasi Babehpukmanuakendangung-301 lantai 3 untukdimakan oleh Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh), selanjutnyadatang Saksi-6 (Kopka Jas SigitSantosa) kemudian arisandikocok dan yang mendapatarisanadalah Saksi-6 sejumlah Rp16.000.000,00 (enambelasjuta rupiah). Setelah itu Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) masukkedalamkamar mandi setelahitu Sdr. Surya dan Sdr. Firmankeluardaridalamkamarmenuju lobby Hotel untukmenemuisesorang yang mengambiluangkeamanan di Hotel Olympic.

21. Bahwabena pada tanggal 2 September 2019 sekirapukul 20.00 WIB pada saatSaksi-12 (BrigadirEddison Simanjuntak, S.H)bersamaSdr. KoresmanPanjaitan dan Sdr. YudhiAriwibowoselakuanggotaPolri yang bertugas di BNNP DKI Jakarta sedangmelakukanobservasi penyalahgunaanNarkotikajenisEkstasi di wilayah Jakarta Barat, tiba-tibamendapatkaninformasidarimasyarakat yang tidakmaumenyebutkanamanyanamundiakinikebenarannyabahwa Hotel Olimpickamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT 06 RW 02 Kel. TangkiKec. Taman Sari Jakarta Barat sedangadatransaksipenyalahgunaanNarkotikajenisEkstasi, denganadanyainformasitersebutselanjutnya Saksi-12 bersamaSdr. KoresmanPanjaitan dan Sdr. YudhiAriwibowobesertaanggota BNNP DKI Jakarta lainnyalangsungmenuju Hotel Olympic.

23. Bahwabena sekirapukul 23.40 WIB Petugas BNNP Jakarta melakukanpenggerebekan di kamar 301 kemudianPetugas BNNP yang lainnyalalumemerintahkansemua yang berada di dalamkamar 301 untukjungkoksertabagiannggota TNI agar memisahkandidari orang sipilkemudianmelakukanpengeledahan dan di dalamkamar 301 ditemukanbarangbuktiberupaNarkotikajenisEkstasidenganjumlah 2274 butir yang disimpan di dalamlemarimejatelevisi. SelanjutnyaTerdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-4 (KoptuTlgTonoWastono), Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh), dan Saksi-6 (Kopka Jas SigitSantosa) dibawahkekantorGartap I/Jakarta sedangkan orang sipilnyadibawakekantor BNNP DKI Jakarta.

24. Bahwasetibanya di Gartap I/Jakarta dilakukanpemeriksaan oleh anggotaGartap I/Jakarta terhadapTerdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-4 (KoptuTlgTonoWastono), Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh), dan Saksi-6 (Kopka Jas SigitSantosa) denganhasilsemuanyapositifMethampinakecuali Saksi-4 (KoptuTlgtonoWastono), setelahitudilimpahkanke PM masing-masingyaitu anggota TNI AL kePomallantamal III sedangkan anggota TNI AD dilimpahkankePomdam Jaya/Jayakartaguna proses hukumlebihlanjut.

25. Bahwabena berdasarkanBerita acara pemeriksaanLaboratorisKriminalistikNomor Lab 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. UtariPramudita, S.Farm,berkesimpulanbarangbuktiSaksi-9 (Sdr. Darwanto) Alias Seno, Saksi-10 (Sdr. Mispan) Alias Mespan Bin Maeran dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) Alias Apdulterdiridari 46 (empatpuluhenam) bungkusplastikbeningkode 1 s.dkode 46 masing-masingberisikan 3 butir tablet hijaumudabebentuk minion denganberatnettoseluruhnya 43,9745 gram, dan benar tablet tersebutmengandung MDMA:(±) -N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilaminaterdaftardalamGolongan I Nomorurut 37 terdaftardalam Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika.

26. Bahwa benar berdasarkanBerita acara pemeriksaanLaboratorisKriminalistikNomor Lab 141 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm, berkesimpulanbarangbuktiTerdakwaberupa Urine adalahbenarmengandung MDMA:(±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilaminaterdaftardalamGolongan I Nomorurut 37 terdaftardalam Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandungMetamfetaminaterdaftardalamGolongan I Nomorurut 61 terdaftardalam Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika.

Menimbang, bahwaterlebihdahuluMajelis Hakim akanmenanggapibeberapa hal yang dikemukakan oleh OditurMiliterdalamtuntutannyadenganmengemukakanpendapatnyasebagaiberikut:

Hal 47dari65halPutusanNomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa setelah memeriksa dan memeriksa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya, baik mengenai pidana pokok, pidana denda dan pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhiserta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan layaktidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pleodoi) Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer mengenai unsur kedua yaitu secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan menyatakan unsur kedua sebagaimana uraian Oditur Militer tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat disangkakan dengan unsur tersebut, oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang muli kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti.
3. Melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan.
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya Unsur kedua pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan menanggapi sekaligus bersama dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan/replik Oditur Militer terhadap pleodoi Penasihat Hukum, demikian juga dengan tanggapan/duplik Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya serta tidak ada hal baru yang disampaikan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur kesatu : "Setiap orang"  
Unsur kedua : "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"  
Unsur ketiga : "tanpa hak atau melawan hukum"  
Unsur keempat : "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"  
Unsur kelima : "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukantanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Setiap orang"  
Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Hal 48 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut disusun dalam dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilihkan membuktikan alternatif Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Unsur ketiga : tanpa hak atau melawan hukum

Unsur keempat : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Unsur kelima : Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, ketiga dan keempat merupakan satu kesatuan perbuatan yang menunjukkan peran dan tindakan pelaku dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk menggabungkannya ke dalam satu unsur, sehingga dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “secara bersama-sama atau sendiri-

sendiri tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Unsur ketiga : “dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu “Setiap orang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” pada dasarnya adalah samadengan pengertian “Barang siapa”, dan mendasar ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang ber Warga Negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikat dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yaitu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni kewajiban cacat dalam pertumbuhannya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 49 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secapa PK tahun 2001 dan kemudian pindah ke Jayapura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanter di Dodiklatpur Gunung Bunder Bogor, kemudian ditugaskan ke Brigif Mekanis 1 PIK/JS, pada tahun 2002 pindah tugas ke Kogartap I/Jakarta. Pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, kemudian ditugaskan kembali ke Kogartap I/Jakarta sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Inf NRP 21010265460879 jabatan Katim Mak 3 Kogartap 1/Jakarta.

2. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

3. Bahwa dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditor Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwa yang dapat mengganggu kesehatan fisik.

4. Bahwa sesuai Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwa adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

5. Bahwa dari Uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

**Menimbang,** bahwa mengenai Unsur kedua "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dan pahak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyebarkan Narkotika Golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat:

a. mereka yang melakukan suatu tindakan.

Bahwa mereka yang melakukan suatu tindakan menurut Jonker sejalan dengan pendapat Noyon adalah petindak-petindak peserta termasuk juga dapat diartikan sebagai petindak tunggal sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka yang melakukan dan satu orang saja atau dapat juga lebih dari satu orang dan setiap petindak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.

b. mereka yang menyuruh melakukan suatu tindakan.

Bahwa mereka yang menyuruh melakukan suatu tindakan adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, penyuruh berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena tidak tahu, kekeliruan (dwaling) ataupun paksaan sehingga padanya tidak ada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya tidak ada.

Hal 50 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa turut serta melakukan suatu tindakan mengandung pengertian subyek atau pelaku bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindakan dan kepada para pelaku dipidana sebagai petindak, sebagaimana diuraikan dalam HR bahwa setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindakan disebut petindak-petindak dengan istilah lain sebagai turut serta atau pelaku peserta, meskipun hanya mengerjakan sebagian saja tetapi telah ikut bekerja sama dalam melakukan tindakan sehingga dapat dikwalisir sebagai pelaku peserta.

Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu sedikit-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut.

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya, tidak dipersyaratkan apakah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindakan itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar.

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindakan itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan pelaku peserta dengan kata lain tindakan telah terjadi dan masing-masing peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Aus.1933)

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau para Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagen di laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur delik ini adalah bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sehingga apabila salah satu dari alternatif perbuatan tersebut terbukti maka dengan sendirinya unsur delik terpenuhi tidak harus semua alternatif perbuatan tersebut terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan pelaku menawarkan agar barang yang ditawarkan dibeli orang, dalam unsur ini tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan dan pembayaran harganya, melainkan cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara pihak baik yang menawarkan maupun yang menerima tawaran.

Yang dimaksud menjual adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud membeli adalah suatu tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus hak kepemilikannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Hal 51 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang putusan, maka Mahkamah Agung dapat diberikan atau dikirimkan oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan jadi perantara dalam jual beli adalah tindakan pelaku yang memberitahukan kepada orang lain cara mendapatkan barang melalui diri pelaku dimana barang tersebut bukan milik pelaku tetapi milik orang lain dan pelaku hanya sebatas sebagai penghubung saja.

Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada orang lain.

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi kemampuan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya berupa tablet warna Hijau muda berbentuk Minion (ekstasi) yang mengandung MDMA: (±)-N,α-dimetil-3,4-(metitendioksi)fenetilamin terdapat dalam Golongan I Nomor urut 37 terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi, serta tanpa persetujuan dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan jahak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) alias Remakose sebagai Chief Security mempunyai ide untuk mengumpulkan uang sebagai modal mengedarkan Narkotika jenis ekstasi agar mendapatkan tambahan pemasukan.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) dan Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah terkumpul kemudian Saksi-serahkan kepada Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) sebagai pengelola uang tersebut.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) ikut bergabung dan masing-masing mengumpulkan uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
4. Bahwa benar seluruh anggota TNI yang tergabung sebagai pengamanan BKO di Hotel Olimpicikutiran untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi dengan rincian Saksi-3 Lettu Azriantosejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwasejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Koptu Herman sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah dana terkumpul lalu diserahkan kepada Saksi-10 (Sdr. Mispan) selanjutnya dana yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Saksi-9 (Sdr. Darwanto) bagian pengadaan barang Narkotika jenis Ekstasi.

Hal 52 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Narkotika jenis Ekstasi yang akan diedarkan di Hotel Olympic Jakarta Barat dilakukan oleh Saksi-9 (Sdr. Darwanto), Saksi-10 (Sdr. Mispan) sedangkan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa), Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) dan Koptu Herman hanya mengendalikan pengedaran Narkotika jenis Ekstasi tersebut.

6. Bahwa berdasarkan penjualan Narkotika jenis Ekstasi hingga sampai ke pelanggan Narkotika dari Saksi-10 (Sdr. Mispan) diserahkan kepada Sdr. Agung, Sdr. Firman, Sdr. Surya, Sdr. Junaedi kemudian Narkotika jenis Ekstasi dikirim ke Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat melalui Sdr. Rizal dan Sdr. Abel (Hotel Olympic) serta Sdr. Alex dan Sdr. Wawan (Grand Hotel Paragon). Untuk penjualan Narkotika jenis Ekstasi kepada pelanggan di room Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat dengan harga sejumlah Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per butir setelah Narkotika jenis Ekstasi laku dijual lalu disetorkan kepada Saksi sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) per butirnya dan rata-rata penjualan Narkotika jenis Ekstasi untuk setiap harinya di Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon Jakarta Barat minimal 100 butir maksimal 200 butir.

7. Bahwa berdasarkan peran masing-masing anggota pengamanan BKO dalam peredaran Narkotika jenis Ekstasi di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Tamansari Jakarta Barat adalah:

- Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) berperan sebagai penyanggah dana dan yang mengelolabisnis peredaran Narkotika jenis Ekstasi.
- Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) berperan sebagai pengganti Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) ketika tidak ditempat dan bagian koordinasi kepada tamu-tamu yang datang ke Hotel Olympic dan Hotel Paragon yaitu dari unsur samping maupun sesama TNI lainnya.
- Terdakwa berperan sebagai koordinator dengan pihak-pihak terkait namundiluarjatakkoordinasiseperti adanyapermintaan gratisan atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.
- Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) berperan sebagai koordinator dengan pihak-pihak terkait namundiluarjatakkoordinasiseperti adanyapermintaan gratisan atau discount untuk pembelian Narkotika jenis Ekstasi.
- Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.
- Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.
- Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) berperan sebagai pemasok Narkotika jenis Ekstasi ke room karaoke Hotel Olympic dan room karaoke Hotel Grand Paragon melalui joki-joki yang berhubungan langsung dengan pengunjung.
- Saksi-10 (Sdr. Mispan) berperan sebagai keuangan menampung uang hasil peredaran Narkotika jenis Ekstasi dan untuk jatakkoordinasidengan pihak-pihak terkait.

8. Bahwa berdasarkan setiap minggu Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) menyerahkan uang keuntungan hasil penjualan narkotika jenis ekstasi kepada Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), kemudian Saksi laporkan kepada Saksi-7 (Mayor Chb Syafril Bahri, S.H) selaku Koordinator dan kepada Saksi-3 (Lettu Chb Azrianto) selaku wakil koordinator untuk kemudian ditentukan berapa besarnya bagian masing-masing.

9. Bahwa berdasarkan keuntungan hasil dari penjualan Narkotika jenis Ekstasi kemudian dibagi bagi untuk

Hal 53 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uk Saksi-7 (Mayor Chb Syarif Bahri, S.H) sejumlah Rp19.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap minggu, Saksi-3 (Mayor Chb Azrianto) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap minggu, Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggu, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggu, Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap minggu, dan Koptu Herman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

10. Bahwa benar sekira Awal Bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB ada kiriman Ekstasi dari Emon Tomaso yang merupakan Narapidana LP Cipinang mantan karyawan di Diskotik Stadium sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir Tablet yang terdiri dari warna krem bentuk Bata dan warna orange bentuk pyramid. Ekstasi tersebut diantar kurir dan diterima langsung oleh Saksi-7 (Mayor Chb Safril Bahri, S.H.), dan sudah beredar dan mendekati habis.

11. Bahwa benar Narkotika jenis Ekstasi dibeli dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) per butirnya dengan pembelian sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir sehingga jumlah total yang harus dibayar sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu 4 (empat) kali bayardengan uang cash, pertama uang muka sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kedua Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ketiga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan yang keempat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada setiap pembayaran Sdr. Emon Tomaso menyuruh kurirnya untuk mengambil uang tersebut ke Hotel Olympic.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Saksi-9 (Sdr. Darwanto) mendapatkan Ekstasi dari Sdr. JO yang di tahan di LP Salemba kemudian di arahkan komunikasi dengan Sdr. Mike merupakan Narapidana LP Salemba sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion, barang tersebut diantar kurirnya ke Hotel Olympic sekaligus buka kamar no. 106 dan menaruh barang di bawah bantal, setelah beres kemudian oleh Kurir kunci kamar 106 ditaruh di Resepsionist.

13. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-9 (Sdr. Darwanto) menghubungi Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) untuk disuruh turun kebawah mengambil Narkotika jenis Ekstasi setelah itu Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) memberitahukan kepada Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) selanjutnya Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Sdr. Surya diajak oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi di lantai 1.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 (Sdr. Darwanto) bersama Sdr. Surya, Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) dan Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) turun ke lantai 1 menggunakan lift kemudian Saksi-9 (Sdr. Darwanto) mengambil kamar 106 yang sebelumnya sudah ditelepon oleh kurir Narkotika jenis Ekstasi yang dititipkan di bagian resepsionis Hotel Olympic, Saksi-10 (Sdr. Darwanto) dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) mengawasi dan menjaga di sekitar kamar 106 lantai 1 kemudian Terdakwa, Sdr. Surya dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) masuk ke dalam kamar 106 selang 2 (dua) menit kemudian mereka keluar dari kamar 106 dengan membawaplastik hitam yang dipegang oleh Sdr. Surya, dan selanjutnya Saksi-10 (Sdr. Mispan), Saksi-9 (Sdr. Darwanto) menuju kamar 301 menggunakan lift sedangkan Sdr. Surya, dan Terdakwa menaiki tangga sambil membawaplastik hitam tersebut.

15. Bahwa benar sekira pukul 22.40 WIB Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) masuk ke dalam kamar 301 dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Surya, Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) dan Sdr. Firmansedang menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi di atas kasur, setelah itu Saksi melihat di atas kasur terdapat serpihan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda yang terbungkus plastik klip bening lalu Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh) mengambil sebagian serpihan tersebut lalu dimasukkan ke dalam botol merk oasis dan setelah dikocok berubah warna menjadi hijau, selanjutnya meminumkan air dalam botol tersebut sebanyak 1 kali tegukan setelah itu botol tersebut diletakkan di atas meja.

Hal 54 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwabonar pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi-12 (Brigadir Eddison Simanjuntak, S.H) bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ari Wibowo selaku anggota Polri yang bertugas di BNNP DKI Jakarta sedang melakukan observasi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi di wilayah Jakarta Barat, tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya namun di yakini kebenarannya bahwa Hotel Olimpik kamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT 06 RW 02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat sedang mengadakan transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ari Wibowo beserta anggota BNNP DKI Jakarta lainnya langsung menuju Hotel Olimpik.
17. Bahwabonar pada tanggal 23.40 WIB Petugas BNNP Jakarta melakukan penggerebekan di kamar 301 kemudian Petugas BNNP yang lainnya langsung memerintahkan semua yang berada di dalam kamar 301 untuk jongkok serta bagi anggota TNI agar memisahkan diri dari orang sipil kemudian melakukan penggeledahan dan di dalam kamar 301 ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 2274 butir yang disimpan di dalam lemari meja televisi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-4 (Koptu Tig Tono Wastono), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhammad Nuh), dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dibawa ke kantor Gartap I/Jakarta sedangkan orang sipilnya dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta.
19. Bahwa setelah tiba di Gartap I/Jakarta dilakukan pemeriksaan oleh anggota Gartap I/Jakarta terhadap Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-4 (Koptu Tig Tono Wastono), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhammad Nuh), dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dengan hasil semua yang positif Methamphetamine Saksi-4 (Koptu Tig Tono Wastono), setelah itu dilimpahkan ke PM masing-masing yaitu anggota TNI AL ke Pomal Lantamal III sedangkan anggota TNI AD dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna proses hukum lebih lanjut.
20. Bahwabonar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Utari Pramudita, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Saksi-9 (Sdr. Darwanto) Alias Seno, Saksi-10 (Sdr. Mispan) Alias Mespan Bin Maeran dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) Alias Apdul terdapat 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening kode 1 s.d kode 46 masing-masing berisi 3 butir tablet hijau mudabentuk minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, dan benar tablet tersebut mengandung MDMA:(±) -N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin terdaftardalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftardalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
21. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 141 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Andre Hendrawan, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Terdakwa berupa Urine adalah benar mengandung MDMA:(±) -N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin terdaftardalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftardalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamin terdaftardalam Golongan I Nomor urut 61 terdaftardalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Terdakwa mula-mula bulan Januari 2019 bersam dengan

Hal 55 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 (Leta Infi Rawan Widayamoko), Saksi-3 (Lettu Ono Azrianto), Saksi-4 (Koptu Purno Wahono) dan Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) telah sepakat untuk mengumpulkani uran sebagai modal untuk pengadaannarkotikajenis ekstasi yang diedarkan di Hotel Olympic dan Grand Hotel Paragon yang dikelola oleh Saksi-9 (Sdr.Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr.Mispan), selain bertugas sebagai pengaman Terdakwa juga berperan sebagai koordinator dengan pihak-pihak terkait namun diluar jatah koordinasi seperti adanya permintaan gratis atau discount untuk pembelian Narkotikajenis Ekstasi, bahwadari hasil penjualan narkotikajenis ekstasi tersebut Terdakwamen dapat bagian keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap minggunya.

Bahwadari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Utari Pramudita, S.Farm, diketahui barang bukti Saksi-9 (Sdr. Darwanto) Alias Seno, Saksi-10 (Sdr. Mispan) Alias Mespan Bin Maeran dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) Alias Apdulteridiradi 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening kode 1 s.d kode 46 masing-masing berisikan 3 butir tablet hijau mudabe bentuk minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, dan benar tablet tersebut mengandung MDMA: (±) -N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin terdaftardalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftardalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku Terdakwamaupun para Saksi tidak mempunyai hak untuk mengedarkan atau menjual narkotika tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "secara bersama-sama atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga "dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukantanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangsampaimenghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang dilarang digunakan untuk pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, jenis Narkotika golongan I diatur dan ditentukan sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan batasan minimal Narkotika Golongan I dalam bentuk bukantanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukantanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, hal ini mengandung arti bahwa untuk dapat dikenakan pidana tersebut maka Narkotika Golongan I yang menjadi obyek tindak pidana harus memenuhi jumlah minimal yang telah dipersyaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira awal bulan Agustus 2019 sekira pukul 13.00 WIB ada kiriman Ekstasi dari Emon Tomaso yang merupakan Narapidana LP Cipinang mantan karyawan di Diskotik Stadium sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir Tablet yang terdiri dari warna krem

Hal 56 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bentuk Bata dan warna orange bentuk pyramid. Ekstasi tersebut diantar kurir dan diterima langsung oleh Saksi-7 (Mayor Gb Sdril Bahri, S.H.), dan sudah beredar dan mendekati habis.

2. Bahwa benar Narkotika jenis Ekstasi dibeli dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu) per butirnya dengan pembelian sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir sehingga jumlah total yang harus dibayar sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang dibayar secara bertahap yaitu 4 (empat) kali bayaran dengan uang cash, pertama uang muka sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kedua Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ketiga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan yang keempat sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada setiap pembayaran Sdr. Emon Tomaso menyuruh kurirnya untuk mengambil uang tersebut ke Hotel Olympic.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Saksi-9 (Sdr. Darwanto) mendapatkan Ekstasi dari Sdr. JO yang di tahan di LP Salemba kemudian di arahkan komunikasi dengan Sdr. Mike merupakan Narapidana LP Salemba sebanyak 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) Butir Tablet Ekstasi warna Hijau Muda bentuk Minion, barang tersebut diantar kurirnya ke Hotel Olympic sekaligus buka kamar no. 106 dan menaruh barang di bawah bantal, setelah beres kemudian oleh Kurir kunci kamar 106 ditaruh di Resepsionis.

4. Bahwa benar pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-9 (Sdr. Darwanto) menghubungi Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) untuk disuruh turun kebawah mengambil Narkotika jenis Ekstasi setelah itu Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) memberitahukan kepada Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) selanjutnya Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Sdr. Surya diajak oleh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi di lantai 1.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 (Sdr. Darwanto) bersama Sdr. Surya, Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) dan Terdakwa (Letda Inf Albertus Sugeng Sadono) turun ke lantai 1 menggunakan lift kemudian Saksi-9 (Sdr. Darwanto) mengambil kamar 106 yang sebelumnya sudah ditelepon oleh kurir Narkotika jenis Ekstasi yang dititipkan di bagian resepsionis Hotel Olympic, Saksi-10 (Sdr. Darwanto) dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) mengawasi dan menjaga di sekitar kamar 106 lantai 1 kemudian Terdakwa, Sdr. Surya dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) masuk ke dalam kamar 106 selang 2 (dua) menit kemudian mereka keluar dari kamar 106 dengan membawaplastik hitam yang dipegang oleh Sdr. Surya, dan selanjutnya Saksi-10 (Sdr. Mispan), Saksi-9 (Sdr. Darwanto) menuju kamar 301 menggunakan lift sedangkan Sdr. Surya, dan Terdakwa menaiki tangga sambil membawaplastik hitam tersebut.

6. Bahwa benar sekira pukul 22.40 WIB Saksi-10 (Sdr. Mispan) dan Saksi-9 (Sdr. Darwanto) masuk ke dalam kamar 301 dan bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Surya, Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) dan Sdr. Firmansedang menghitung jumlah Narkotika jenis Ekstasi di atas kasur, setelah itu Saksi-10 melihat di atas kasur terdapat serpihan Narkotika jenis Ekstasi warna hijau muda yang terbungkus plastik klip bening lalu Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) mengambil sebagian serpihan tersebut lalu dimasukkan ke dalam botol merk oasis dan setelah dikocok berubah warna menjadi hitam, selanjutnya meminumkan air dalam botol tersebut sebanyak 1 kali tegukan setelah itu botol tersebut diletakkan di atas meja.

7. Bahwa benar Saksi-10 (Sdr. Mispan) melihat Terdakwa memegang serpihan Narkotika jenis Ekstasi tidak lama kemudian Saksi-10 melihat Terdakwa, Saksi-11 (Sdr. Ngapdul), Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh) masuk ke dalam kamar 301 lantai 3 untuk dimakan oleh Saksi-5 (KoptuPtr Muhamad Nuh), selanjutnya datang Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) kemudian arisan dikocok dan yang mendapat arisan adalah Saksi-6 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Setelah itu Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko) masuk ke dalam kamar mandi setelah itu Sdr. Surya dan Sdr. Firmankeluar dari dalam kamar menuju lobby Hotel untuk menemui seseorang yang mengambil uang keamanan di Hotel Olympic.

Hal 57 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwabenar pada tanggal 2 September 2019 sekirapukul 20.00 WIB pada saat Saksi-12 (Brigadir Jenderal Manggana, Sdr.) bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowoselaku anggota Polri yang bertugas di BNNP DKI Jakarta sedang melakukan observasi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi di wilayah Jakarta Barat, tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan namanya namun diyakini kebenarannya bahwa Hotel Olimpickamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No. 63 RT 06 RW 02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat sedang melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Saksi-12 bersama Sdr. Koresman Panjaitan dan Sdr. Yudhi Ariwibowoselaku anggota BNNP DKI Jakarta lainnya langsung menuju Hotel Olimpik.

9. Bahwabenar sekirapukul 23.40 WIB Petugas BNNP Jakarta melakukan penggerebekan di kamar 301 kemudian Petugas BNNP yang lainnya langsung memerintahkan semua yang berada di dalam kamar 301 untuk jongkok sertabagi anggota TNI agar memisahkan diri dari orang sipil kemudian melakukan penggeledahan dan di dalam kamar 301 ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ekstasi dengan jumlah 2274 butir yang disimpan di dalam lemari meja televisi. Selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dibawa ke kantor Gartap I/Jakarta sedangkan orang sipilnya dibawa ke kantor BNNP DKI Jakarta.

10. Bahwa setelah tiba di Gartap I/Jakarta dilakukan pemeriksaan oleh anggota Gartap I/Jakarta terhadap Terdakwa, Saksi-2 (Letda Inf Rawan Widyatmoko), Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), Saksi-5 (Koptu Ptr Muhamad Nuh), dan Saksi-6 (Kopka Jas Sigit Santosa) dengan hasil semua yang positif Methampinakecuali Saksi-4 (Koptu Tlg Tono Wastono), setelah itu dilimpahkan ke PM masing-masing yaitu anggota TNI AL ke Pomal Lantamal III sedangkan anggota TNI AD dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwabenar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si., 2. Utari Pramudita, S.Farm, berkesimpulan barang bukti Saksi-9 (Sdr. Darwanto) Alias Seno, Saksi-10 (Sdr. Mispan) Alias Mespan Bin Maeran dan Saksi-11 (Sdr. Ngapdul) Alias Apdulterdiri dari 46 (empatpuluhan enam) bungkus plastik bening kode 1 s.d.kode 46 masing-masing berisi 3 butir tablet hijau mudabebentuk minion dengan berat netto seluruhnya 43,9745 gram, dan benar tablet tersebut mengandung MDMA:(±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin terdaftardalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftardalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari uraian fakta di atas diketahui Narkotika jenis ekstasi yang disitadari Hotel Olimpickamar 301 beralamat Jl. Mangga Besar 7 No.63 RT.06 RW.02 Kel. Tangki Kec. Taman Sari Jakarta Barat tempat Terdakwa dan para Saksi lain ditangkap sesuai dengan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh 1. Carolina Tonggo, MT, S.Si. 2. Utari Pramudita, S. Farm, berkesimpulan bahwa barang bukti Sdr. Darwanto Alias Seno, Sdr. Mispan Alias Mespan Bin Maeran dan Sdr. Ngapdul Alias Apdulterdiri dari 46 (empatpuluhan enam) bungkus plastik bening kode 1 s.d.kode 46 masing-masing berisi 3 butir tablet hijau mudabebentuk minion, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik mengandung MDMA:(±)-N,α-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin terdaftardalam Golongan I Nomor urut 37 terdaftardalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai berat netto 43,9745 gram sehingga dengan jumlah barang bukti yang disitasebanyak 2274 butir maka beratnya jauh melebihi dari barang bukti yang uji laboratoris kriminalistik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketigadalam bentuk buktian aman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk buktian aman beratnya melebihi 5 (lima) gram."

Hal 58 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang,  
bahwa semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak dapat diterima, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan

Menimbang bahwa  
karena dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilaisifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini adalah untuk mencari keuntungan besar dalam bisnis narkoba merupakan pencerminan dari sifat dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku, Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta penekanan pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI menyalahgunakan dan terlibat dalam jual beli narkoba.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengetahui ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait narkoba namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan kehormatan Prajurit dengan cara terlibat dalam jual beli narkoba dan sekaligus menggunakan narkoba, padahal Terdakwa menyadari jual beli narkoba adalah dilarang dan penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membelikemudian menjual kembali narkoba dapat menimbulkan suburkan peredaran gelap narkoba di mana pemerintah sampai saat ini belum mencabut pernyataan darurat narkoba, demikian juga dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba akan berakibat rusaknya saraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di Kesatuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa tersebut juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuannya dan juga mencemarkan citra TNI di masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa membelikemudian menjual dan sekaligus menggunakan narkoba yang dilakukan secara Bersama-sama dengan Para Saksidikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan mudah dan cepat dan keinginan lainnya merasakan efek dari penggunaan narkoba jenis ekstasi.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam artian menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam artian melindungi masyarakat dari penyalahgunaan maupun peredaran narkoba secara ilegal, menjaga kepentingan militer dalam arti

Hal 59 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020





Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan sangat merugikan orang lain dan juga sangat mencemarkan nama baik TNI, disamping itu juga bertujuan untuk mendidik yang bersangkutan agar insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun pelanggaran disiplin.

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang berupaya memberantas penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan, serta dapat mengganggu penegakan hukum di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika bersama-sama dengan teman-temannya dari anggota masyarakat sipil menunjukkan para Terdakwa tidak dapat menunjukkan jatidiri sebagai prajurit TNI sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Terdakwa sudah mengetahui sejak semula kalau uang yang Terdakwa kumpulkan Bersama temannya untuk modal membeli ekstasi dan diedarkan ditempat karaoke Hotel Olympik di mana Terdakwa dan teman-temannya bekerja sebagai keamanan.

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, bahwa ancaman pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan secara limitatif dan imperatif yaitu perbuatan menjual dan membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk aman beratnya melebihi (1) kilo gram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukannya aman beratnya 5 (lima) gram, pelaku pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), maka dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib berpedoman pada alternatif yang telah diatur dalam ketentuan tersebut dengan didasarkan pertimbangan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku, apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Oditur Militer dalam perkara ini menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan ketentuan pidana yang telah ditetapkan secara limitatif dan imperatif pasal 114 ayat (1) *juncto* ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terhadap putusan hakim pengganti pidana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana dendanya yang dijatuhkan kepadanya, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan apabila putusan pidana dendan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana dendanya yang tidak dapat dibayar, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan di atas maka pengganti pidana dendanya apabila Terdakwa tidak dapat membayar dendan tersebut yang tepat dan sesuai dengan ketentuan adalah pidana penjara bukannya kurungan pengganti.

3. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a.

Bahwa norma hukum penjatuhannya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan

“pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhannya pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang nyat tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan harus dilihat dari kwalitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagikesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di kesatuan, dan bagimasyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pidana, makadalam menjatuhkan pidana harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pidana yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkotika dan bisnis peredaran jual beli, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut pimpinan TNI berupaya sangat sungguh-sungguh dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI, yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba dan terlibat bisnis jual beli Narkotika jenis ekstasi sejak tahun 2018 menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata telah melanggar hukum dan perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tata naskah disiplin dikehidupan disiplin prajurit.

2) Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa bersamatemannya sesama anggota TNI yang ikut mengumpulkan dana untuk membeli narkoba jenis ekstasi melalui Saksi-9 (Sdr. Darwanto) dan Saksi-10 (Sdr. Mispan) kemudian menjual kembali di karaoke Hotel Olimpic tempat Terdakwa dan temannya sesama TNI dan orang Sipil bekerja sebagai pengamanan untuk mendapatkan keuntungan dengan melihat peristiwa Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilai dari beberapa sisi, baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dari sisi kepentingan militer antara lain:

Hal 61 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a) Dari sisi perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba dan keterlibatannya dengan Narkotika jenis ekstasi sejak tahun 2018 dan juga menggunakannya dengan alasan Terdakwa mencari tambahan uang, perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI dan menimbulkan citra negatif baginya di masyarakat dan merupakan tabiat dari pada Terdakwa yang sudah tidak bisa dirubah karena apabila perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh pihak BNPP pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Hotel Olympic Jl. Mangga Besar VII Kelurahan Tamansari Jakarta Barat dikamar 301 pasti akan tetap berlanjut.

b) Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini diri Terdakwa sendiri dan masyarakat yang mengkonsumsi ekstasi di karaoke Hotel Olympic karena dapat merusak mental dan moral serta fisik dari yang bersangkutan yang dapat menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut telah melanggar disiplin dan aturan yang berlaku di Lingkungan Militer dan bisa mempengaruhi prajurit yang lainnya apabila Terdakwa tidak dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

c) Dari sisi kepentingan satuan Terdakwahususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwah telah mencoreng nama baik TNI dan satuan Terdakwa di masyarakat, seharusnya Terdakwa sebagai seorang perwira melarang atau melaporkan adanya peredaran ekstasi namun tidak dilakukan oleh Terdakwa justru Terdakwa dan teman-temannya sebagai penyalahgunaan dana dan setiap minggunya Terdakwa menerimakeuntungan dari hasil penjualan ekstasi tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan dan menyulitkan pimpinan satuan dalam upaya pembinaan disiplin personel dan mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba di satuan Terdakwa dan di lingkungan militer/TNI pada umumnya.

d. Bahwa Terdakwa selaku Perwira seharusnya memberikan contoh kepada bawahannya untuk tidak ikut terlibat dalam peredaran Narkotika jenis ekstasi di Hotel Olympic, bukan mengajak dan ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika tersebut.

e. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa tidak lgi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah maupun kebijakan pimpinan TNI yang menyatakan perang terhadap berbagai bentuk tindakan penyalahgunaan Narkoba.

f. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan keuntungan dan kepentingannya sendiri dan pamenghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dengan ikut mengedarkan Narkotika jenis ekstasi tersebut.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit karena akan mengganggu penegakan hukum di kesatuannya dan menggoyahkan sendi-sendi dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI lainnya yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik serta akan mencemarkan nama baik dan merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang, bahwadari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwadari perbuatannya di hadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, dihubungkan dengan motivasi, akibat, keadaan-keadaan yang

Hal 62 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberatkan maupun meringankan perbuatannya serta pertimbangan layak tidaknya Terdakwa terdapat di ~~putusan karantina dalam hal ini~~ maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer dalam tuntutan dapat diterima dan permohonan Penasihat Hukum yang dimohonkan dalam pledoirya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibeban membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa harus ditahan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

### 1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) pot plastik bening bekas urine Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadono yang habistaktersis setelah diperiksa di Laboratorium BNN Lido Bogor Jawa Barat.

b. 1 (satu) buah Alat Multi Drug Panel merk SR (Standareagen) 6 (enam) parameter hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadono dengan hasil positif mengandung Metafetamina dan Amfetamin adidugakandung Narkotika.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan Alat Multi Drug Panel merk SR (Standareagen) 6 (enam) parameter hasil pemeriksaan urine dan bekas urine yang sudah habis dan telah diperiksa dan dibuktikan oleh Laboratorium BNN Lido Bogor Jawa Barat sehingga perlu ditetapkan statusnya dirampas Negara untuk dimusnahkan.

### 2. Surat-surat:

a. 6 (enam) lembar Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 680/Pen.Pid/2019/PN.JktBrt tanggal 24 September 2019 tentang pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis Ekstasi berjumlah 2136 (dua ribu seratus tigapuluh enam) butir dan uji labfor BNN berjumlah 138 (seratus tigapuluh delapan) butir sehingga jumlah total 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir habistaktersisa.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019.

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 141 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk ditetapkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal 63 dari 65 hal Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Albertus Sugeng Sadono, Letda Inf NRP 21010265460879, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk buktan aman beratnya melebihi 5 (lima) gram.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Denda : Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 1 (satu) pot plastik bering bekas urine Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadono yang habistaktersis setelah diperiksa di Laboratorium BNN Lido Bogor Jawa Barat.

2) 1 (satu) buah Alat Multi Drug Panel merk SR (Standareagen) 6 (enam) parameter hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas nama Letda Inf Albertus Sugeng Sadono dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan Ampetamin adidugakandung Narkotika.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat:

1) 6 (enam) lembar Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 680/Pen.Pid/2019/PN.JktBrt tanggal 24 September 2019 tentang pemusnahan Barang bukti Narkotika jenis Ekstasi berjumlah 2136 (dua ribu seratus tigapuluh enam) butir dan uji labfor BNN berjumlah 138 (seratus tigapuluh delapan) butir sehingga jumlah total 2274 (dua ribu dua ratus tujuh puluh empat) butir habistaktersisa.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 248 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 September 2019.

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Nomor 141 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, S.H., M.H. Letkol Chk(K) NRP 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11010024160477 dan Samsul Hadi, S.H. Kapten Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371, Penasihat Hukum Ismanto, S.H. Mayor Sus NRP 535928, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H. Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Cap/Ttd.

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11010024160477

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Letkol Chk(K) NRP 11980036240871

Ttd.

Samsul Hadi, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Ttd.

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H.  
Kapten Chk NRP 21990050480178

Hal 65 dari 65 | Putusan Nomor 64-K/PM II-08/AD/III/2020